



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DATU KODRAT. DAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perdana, RT.001, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padly, S.H., dan Rahmat Suci, S.H., Para Advokat dari Law Firm Padly & Partners, berkantor di Jalan Sengkawit Gang Niaga 1 No.13 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email padlysh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/PDT/P&P/K/2023 tanggal 3 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PT. PKN), berkedudukan di Equity Tower, Lantai 29, Unit C-D, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Cq Site Office Jalan Sengkawit No.88, RT.072 RW.026 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Direktur atas nama Tria Suprajani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Suryanata, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sengkawit No. 88, RT.072, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Hal 1 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email
alexsuryanata165@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 260/PKN-DIR/XI/2023 tanggal 9 November
2023, sebagai Tergugat;

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo No.10,
RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang
diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas
nama Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswanto, S.H.,
M.H., M.Tr. (Han) dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., dan-
kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Jakarta dan Jalan
Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta/email
litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 477.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 8
Desember 2023, sebagai Turut Tergugat I;

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN

UTARA, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas
(Gadis) 2 Lantai 4 Jalan Rambutan, Kecamatan Tanjung
Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang
diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan
Mineral Provinsi Kalimantan Utara atas nama Raden Adi
Hernadi Ismail Syah, S.T., dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Muhammad Gozali, S.E., M.H., dan-kawan-kawan,
Para Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Jalan Kolonel Soetadji
No. 01, Tanjung Selor/email fosaakwila@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal 2 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

183.1/007/TBH/XI/2023 tanggal 13 November 2023,
sebagai Turut Tergugat II;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya
disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Selor pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register
40/Pdt.G/2023/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Setidak-tidaknya pada tahun 2000 **Penggugat**
memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis
sesuai adat dan kebiasaan lokal Masyarakat pada saat itu yang berlokasi
di Desa Apung dengan luas 2 Ha (20.000 M²) dan di tahun 2004 juga
merintis lahan di Desa Wono Mulyo seluas 10 Ha (100.000 M²) yang
dimana 4 Ha (40.000 M²) diantaranya merupakan lahan yang diperoleh
dari **Hasanuddin.Ag** dengan objek lahan seluas 2 Ha (20.000 M²) terletak
di Jalan Logging RT IV Desa Wono Mulyo dan **Muh.Tahir** dengan objek
lahan seluas 2 Ha (20.000 M²) terletak di Jalan Logging RT IV Desa Wono
Mulyo, sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 593.21/718/CTPM
mr-Pem/XI/2011 (**Bukti P-01**)

Nama	: Datu Kodrat
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Umur	: 50 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan Perdana

Hal 3 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging RT.IV
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging RT 13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 200 M
Lebar : 100 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : Simul
Sebelah Timur : Jalan Logging
Sebelah Selatan : Ramli
Sebelah Barat : Jalan Logging

Keadaan Tanah : Lereng dan Dataran

Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan dan Pertanian

Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh **Penggugat** merupakan Tanah Negara yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian, tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan **Penggugat**, kemudian dibuatlah surat pernyataan

Hal 4 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 24 023.196.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/718/CTPM mr-Pem/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011. Dalam hal ini, tanah ini terletak di Blok Selatan Sekayan sesuai Peta konsesi **Tergugat** dan berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan II tanah ini terletak di Blok I.

b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 593.21/207/CTPT mr-Pem/XII/2009 (**Bukti P-02**)

Nama : Datu Kodrat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Perdana

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging/RT.VI
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging RT 13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 400 M

Hal 5 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 50 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : Darsono
Sebelah Timur : Lahan Negara
Sebelah Selatan : Hasanuddin.Ag
Sebelah Barat : Jalan Logging

Kedadaan Tanah : Lereng dan Dataran

Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan dan Pertanian

Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh Penggugat merupakan Tanah Negara yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian, tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan **Penggugat**, kemudian dibuatlah surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 04.023.184.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/207/CTPM mr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Desember 2009. Dalam hal ini, tanah ini terletak di Blok Selatan Sekayan sesuai Peta konsesi **Tergugat** dan berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan II tanah ini terletak di Blok II.

c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 593.21/717/CTPT mr-Pem/XI/2011 (**Bukti P-03**)

Nama : M. Tahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : -

Hal 6 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Padat Karya RT.II Tanjung Palas Hilir

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging/RT.IV
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging RT 13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 200 M
Lebar : 100 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : Mustapa
Sebelah Timur : Jalan Logging
Sebelah Selatan : Marzali
Sebelah Barat : Jalan Logging

Keadaan Tanah : Lereng dan Dataran

Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan dan Pertanian

Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh Penggugat merupakan Tanah Negara yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian, tanah

Hal 7 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan. Tanah atau lahan yang dikuasai oleh **Penggugat** diperoleh dari **M.Tahir** sebagaimana dalam Kwitansi jual beli tertanggal 9 Juni 2021 antara Penggugat dengan **M.Tahir. (Bukti P-04)**. Atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.195.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/717/CTPM mr-Pem/XI/2011 tertanggal 12 Desember 2011. Dalam hal ini, tanah ini terletak di Blok Selatan Sekayan sesuai Peta konsesi **Tergugat** dan berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, tanah ini terletak di Blok II.

d. Surat Pernyataan Penguasaan Tahan Nomor :593.21/754/CTPM mr-Pem/XII/2011(**Bukti P-05**)

Nama : Hasanuddin. AG
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kasimuddin RT.1 Tanjung Palas Hilir

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging/RT.IV
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging RT 13

Hal 8 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 200 M
Lebar : 100 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : Samsul Bahri
Sebelah Timur : Jalan Loging
Sebelah Selatan : Dt.Kodrat
Sebelah Barat : Jalan Loging

Keadaan Tanah : Lereng dan Dataran

Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan dan Pertanian

Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh Penggugat merupakan Tanah Negara yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian, tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan. Tanah atau lahan yang dikuasai oleh **Penggugat** diperoleh dari **Hasanuddin AG** sebagaimana dalam Kwitansi jual beli tertanggal 5 Februari 2021 antara Penggugat dengan **Hasanuddin AG**.

(Bukti P-06) Surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.193.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/754/CTPM mr-Pem/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011. Dalam hal ini, tanah ini terletak di Blok Selatan Sekayan sesuai Peta

Hal 9 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsesi **Tergugat** dan berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, tanah ini terletak di Blok II.

e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 593.21/721/CTPT mr-Pem/XII/2011 (**Bukti P-07**)

Nama : Datu Kodrat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Perdana

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging/RT.IV
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging RT 13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 200 M
Lebar : 100 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : Darsono Sardi
Sebelah Timur : Lahan Negara
Sebelah Selatan : Hasanuddin.Ag

Hal 10 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Loging

Keadaan Tanah : Lereng dan Dataran

Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan dan Pertanian

Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh Penggugat diperoleh dari Tanah Negara yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian, tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan, kemudian dibuatlah surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/721/CTPT mr-Pem/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011. Dalam hal ini, tanah ini terletak di Blok Selatan Sekayan sesuai Peta konsesi **Tergugat** dan berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, tanah ini terletak di Blok II.

f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/496/CTS-Pem/XII/2010 (**Bukti P-08**)

Nama : Datu Kodrat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Umur : 50 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Perdana

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Pinggir Jalan Bor, RT.001

Desa/Kelurahan : Apung

Hal 11 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Pinggir Jalan Bor, RT.001
Desa/Kelurahan : Apung
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 200 M
Lebar : 100 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : Tanah Negara
Sebelah Timur : Tanah Negara
Sebelah Selatan : Jalan Boor
Sebelah Barat : Hasanuddin.Ag

Keadaan Tanah : Miring

Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan

Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2000 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh Penggugat diperoleh dari Tanah Negara yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian, tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2000 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan **Penggugat**, kemudian dibuatlah surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Apung a.n **Anyit Baweh** dan Ketua RT.001 Desa Apung a.n **Rusdi** dengan nomor surat desa: 592.11/24-007/SP-DA/7/2010 tertanggal 15 Juli 2010 dan

Hal 12 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tanjung Selor a.n **Abdul Jalil, S.Sos.,M.AP** dengan nomor surat camat: 592.11/496/CTS-pem/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010. Dalam hal ini, tanah ini terletak di Blok Selatan Sekayan sesuai Peta konsesi **Tergugat** dan berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, tanah ini terletak di Blok II.

2. Bahwa Dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka **Penggugat** menjadi bagian dari Kelompok Tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan-kepentingan para petani untuk proses peningkatan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik dengan semangat gotong royong merintis lahan pertanian. Tepat pada hari senin tanggal 10 maret 2008 bertempat di rumah Bapak **Edy Syahril** telah dilakukan musyawarah guna membentuk Kelompok Tani dengan nama Peradi Bulungan Kedua sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua yang ditetapkan di Desa Wono Mulyo tertanggal 15 Juni 2008, yang ditandatangani oleh **Ardian** selaku notulen, **Johan Arifin** selaku Pimpinan Musyawarah dan ditandatangani pula oleh **Darsono Sardi** selaku Kepala Desa Wono Mulyo, **Edy Syahril** selaku Ketua RT.007 dan **Abu Bakar ,S.H** selaku Camat Tanjung Palas Timur;

(Bukti P-09)

3. Bahwa **Hasanuddin.Ag** dan **Muh. Tahir** selaku pemilik tanah sebelum terjadi proses jual beli objek tanah yang kini menjadi milik **Penggugat** adalah juga termasuk ke dalam bagian dari Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua;

4. Bahwa lokasi lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua terbagi atas 2 Blok yakni Blok 1 (satu) seluas 116 Ha (1.160.000 M²). dan Blok 2 (Dua) seluas 124 Ha (1.124.000 M²). Adapun terkait Kelompok Tani Peradi Bulungan ini terbagi atas 2 yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan I dan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, pembagian ini untuk menentukan daftar nama-nama pemilik lahan sesuai dengan blok areal garapannya masing-masing dan secara legal formalnya

Hal 13 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangani permasalahan atas nama Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua;

5. Kepemilikan lahan ini telah diketahui baik dari unsur pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat sebagaimana Surat Keterangan dengan nomor:145/390/D.sWm/XI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Muhammad Abadi** tertanggal 12 November 2022 dimana dalam surat tersebut diterangkan pada pokoknya bahwa Kelompok Tani Peradi Bulungan Blok 1 dan Blok 2 benar memiliki lokasi lahan yaitu Blok 1 dengan luas 116 Ha dan Blok 2 seluas 124 Ha dilengkapi dengan peta lahan yang disertai koordinat lahan sebagai berikut:

NO	Koordinat Blok 1	Koordinat Blok 2
1	X 559019. Y 0303116	X 559322. Y 0304387
2	X 559285. Y 0303117	X 559638. Y 0304476
3	X 559814. Y 0303600	X 559717. Y 0304564
4	X 550019. Y 0303629	X 559765. Y 0304525
5	X 560019. Y 0303497	X 559891. Y 0304623
6	X 560218. Y 0303332	X 559971. Y 0304555
7	X 560098. Y 0302885	X 560188. Y 0304573
8	X 559452. Y 0302102	X 560265. Y 0304515
9	X 559355. Y 0302142	X 560493. Y 0304529
10	X 558228. Y 0302066	X 560718. Y 0303842
11	X 558981. Y 0302130	X 560189. Y 0303706
12	X 558879. Y 0302231	X 560014. Y 0303628
13	X 559069. Y 0302420	X 559578. Y 0303583
14	-	X 559382. Y 0303578
15	-	X 559848. Y 0303495
16	-	X 559293. Y 0303460
17	-	X 559201. Y 0303464
18	-	X 559195. Y 0303677
19	-	X 559112. Y 0303865
20	-	X 559130. Y 0304107
21	-	X 559308. Y 0304342

Peta Lahan Milik Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok 1 dan Blok 2 yang ditandatangani oleh ketua RT VII Desa Wonomulyo, Kepala Desa Wonomulyo, dan Camat Tanjung Palas Timur tertanggal 15 Juni 2008. Terlampir pula nama-nama pemilik lahan disertai luasan dan sket lokasi; (bukti P-10)

Hal 14 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



6. Bahwa **Penggugat** dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-harinya, diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan. Setelah **Penggugat** mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, **Tergugat** mulai melakukan kegiatan di wilayah konsesi pertambangan menggunakan alat berat milik **Tergugat** dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak **Penggugat** dirugikan secara nyata, dimana **Penggugat** sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui yakni Jalan Garuda (eks Karoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** sehingga menyulitkan **Penggugat** untuk menggunakan jalur tersebut;

7. Bahwa Jalan Garuda (eks Karoke) merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994 sebagai sarana untuk mengakses areal garapan kebun yang terletak di BLOK I dan BLOK II. Dalam upaya **Penggugat** memasuki lahan areal garapan kebunnya,

8. Bahwa **Tergugat** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 yang berlaku sampai dengan 14 Februari 2039, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor: 1272.K/30/DI8/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) **PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT.PKN)** seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah **11PB0029**. Adapun wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 BLOK yaitu BLOK UTARA dan BLOK SELATAN. Pada BLOK UTARA terbagi menjadi 2 Area yakni Area KELUBIR dan ARDIMULYO sedangkan BLOK SELATAN juga terbagi menjadi 2 area yakni Area SEKAYAN DAN RANGAU;

9. Bahwa wilayah operasional pertambangan pada BLOK SELATAN yakni Area SEKAYAN yang diklaim oleh **Tergugat** sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan. Dalam wilayah operasional

Hal 15 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tersebut terdapat areal garapan petani yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan total seluas 240 Ha yang terbagi atas 2 BLOK yakni BLOK I dan BLOK II. Dalam hal ini, **Penggugat** lebih dahulu menguasai tanah atau lahan tersebut dan diperoleh secara sah dengan total seluas 12 Ha yang merupakan bagian dari 240 Ha tersebut;

10. Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**, telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam surat nomor: 160/601/DPRD/2022 tertanggal 2 September 2022 dengan lampiran Notulensi Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Bersama Kelompok Tani Peradi Bulungan II dan PT. PKN dan daftar hadir Rapat Dengar Pendapat. **(Bukti P-11)** Tepatnya pada hari Senin 05 September 2022 diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh:

Peserta Rapat

DPRD Prov. Kaltara : 1. Albertus Stefanus Marianus, ST

2. Elia DJ

3. Achmad Djufrie, SE.,MM

4. Marli Kamis

5. Karel

6. Ainun Farida

7. Anto

8. H.Rakhmat Sewa

OPD Terkait

: 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

2. ESDM Provinsi Kalimantan Utara

Pihak Berkepentingan

: 1. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara

2. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua

3. Kepala Desa Wonomulyo

Sekretariat DPRD

: 1. Dedy Tri Wahyudi, S.H.,M.H (Kabag

Hukum & Persidangan)

Hal 16 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Shanti Eka P,ST.,MM (Analisis Pengembangan

Sarana)

3. Sopriandi, SE (Analisis Pemerintahan dan Otda)

4. Tim Pakar

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, **Penggugat** pada pokoknya menyampaikan bahwa “terkait lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan memang sudah ada yang dibebaskan akan tetapi hanya sebagian dan masih banyak lagi tanah atau lahan yang belum pernah sama sekali dilakukan pembebasan”, sementara **Tergugat** telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan tanah atau lahan **Penggugat** secara melawan hukum. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan oleh **Tergugat**, yang dimanadalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa “sebelum melakukan aktivitas tambang pada suatu lahan maka kami harus menyelesaikan pembebasan lahannya terlebih dahulu, sehingga intinya lahan yang kami kelola adalah lahan yang sudah kami bebaskan”. **Penggugat** sudah secara jelas menyampaikan bukti-bukti yang ditunjukkan di dalam rapat mulai dari jalan yang rusak sudah tidak dapat lagi digunakan untuk masuk ke kebun bahkan pembebasan atas lahan yang dimiliki juga tidak pernah sama sekali dilakukan oleh **Tergugat**;

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara di ruang rapat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh :

1. R. Adi Hemadi Ismail Syah, ST (Kepala Bidang Minerba)
2. Fembri (Land PT.PKN)
3. Alex Suryanata (Land PT.PKN)
4. H . Datu Kodrat (Koordinator Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua)
5. Arbain (Wakil Bendahara)
6. Hasanuddin Ag (Sekretaris)
7. M.Tahir (Bendahara)

Hal 17 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



8. Abdul Hadi, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Adapun hasil rapat yang difasilitasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua meminta akses jalan terdekat menuju lokasi lahan kelompok tani dengan konsekuensi melewati lokasi tambang aktif milik PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara;
- b. PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak dapat mengakomodir keinginan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk melewati jalan terdekat namun menawarkan alternatif jalan lain lewat :
 - Desa Wonomulyo – Jalan KKC- Lokasi Blok II
 - Desa Apung – Dayak Besar- Jalan KKC-Lokasi Blok II
- c. Perlu dilakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat akses jalan yang dimaksud oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua.

(Bukti P-12)

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengindahkan seluruh upaya mediasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan solusi terbaik melainkan menggunakan dalih telah melakukan pembebasan lahan tanpa menunjukkan fakta hukum terkait pembebasan lahan yang dimaksud oleh **Tergugat**, sementara tanah atau lahan **Penggugat** sudah secara nyata dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Adapun jalan yang dimaksudkan **Tergugat** tersebut diatas juga bukan merupakan solusi bagi **Penggugat** karena berdasarkan peninjauan lokasi pada hari senin 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan pihak Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, khususnya di jalan Garuda (eks Karaoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan bahkan lahan **Penggugat** sudah dikuasai oleh **Tergugat** berdasar pada Dokumentasi Peninjauan Lokasi **Senin 10 Oktober 2022**

(Bukti P-13)

12. Bahwa Upaya selanjutnya yang dilakukan **Penggugat** adalah mengirimkan surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No: 237/XI/DPP.HPB/2022 tertanggal 19 November 2022 yang pada pokoknya

Hal 18 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi permintaan Pembebasan Lahan milik **Penggugat** yang ditanggapi pihak **Tergugat** melalui pertemuan langsung dengan **Penggugat**. Namun **Tergugat** malah menyampaikan jawaban bahwa belum bisa memenuhi keinginan pembebasan lahan sesuai permintaan **Penggugat**. **Tergugat** juga menyampaikan terkait kepastian lahan yang di klaim disarankan membuat pengaduan ke Polres Bulungan. Sebagaimana tertera pada Berita Acara Pertemuan hari Senin Tanggal 12 Desember 2022; **(Bukti P-14)**

13. Bahwa sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor surat : 160/093/DPRD tertanggal 09 Februari 2023 yang memuat hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III serta Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua disertai dengan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Adapun isi surat tersebut sebagai berikut:

- a. DPRD Provinsi Kalimantan Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi terkait permasalahan lahan untuk pembukaan jalan bagi masyarakat Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 05 September 2022, 24 Oktober 2022, 31 Oktober 2022, 21 November 2022, 20 Desember 2022, 23 Desember 2022 dan 06 Februari 2023;
- b. Selama proses Rapat Dengar Pendapat yang sudah berjalan selama ini berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 23 Desember 2022 DPRD Provinsi Kalimantan Utara karena tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian permasalahan kembali kepada kedua belah pihak;
- c. Berita Acara Rapat yang tertuang di tanggal 23 Desember 2022 sudah bisa menjadi dasar yang cukup kuat bagi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ke pihak manapun yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti P-15)

Hal 19 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan antara kedua belah pihak dikarenakan tidak mencapai kesepakatan;

14. Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi atau peringatan kepada Tergugat berupa :

- a. Somasi I (pertama) kepada **Tergugat** dengan nomor surat:011/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 02 Mei 2023 yang diterima oleh **Tergugat** tanggal 02 mei 2023; (**Bukti P-15**)
- b. Somasi II (Kedua) dengan nomor surat:027/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 06 Mei 2023;

(Bukti P-16)

Yang pada pokoknya memberi peringatan terhadap **Tergugat** dalam hal ini menduduki lahan areal Garapan **Penggugat** untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang dimana dalam prosesnya hingga saat ini tidak ada upaya pelepasan hak terhadap **Penggugat** yang terkena dampak kegiatan operasi pertambangan sehingga hak-hak **Penggugat** diduga dirampas, dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Namun dalam somasi tersebut tidak ada tanggapan dari pihak **Tergugat**;

15. Bahwa oleh sebab tidak adanya tindaklanjut ataupun tanggapan dari pihak **Tergugat** terkait somasi tersebut diatas, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Pemberitahuan dengan nomor surat: 028/SKU/P&P/SP/2023) tertanggal 09 Mei 2023 kepada **Tergugat**. Surat pemberitahuan ini merupakan upaya agar masing-masing pihak tidak memanfaatkan lahan tersebut sampai adanya penyelesaian permasalahan antar kedua belah pihak. Adapun isi surat pemberitahuan tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa melalui surat pemberitahuan ini Kuasa Hukum bermaksud menyampaikan kepada pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara bahwa

Hal 20 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



kami akan memberhentikan segala bentuk aktivitas di lahan milik client kami atas nama Datu Kodrat seluas 12 Ha;

b. Bahwa kami menilai pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki itikad baik karena tidak menanggapi berbagai upaya komunikasi, mediasi maupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kemudian surat Somasi/Teguran yang kami sampaikan pertama tertanggal 04 Mei 2023 dan Somasi Kedua 06 Mei 2023;

c. Bahwa dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum menilai perlu adanya penguasaan lahan secara fisik;

d. Dengan ini kami meminta kepada pihak PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk tidak menghalang-halangi kami dalam penguasaan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik client kami dengan luas 12 Ha menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

(Bukti P-17)

Kemudian terhadap surat pemberitahuan tersebut, pada tanggal 10 Mei 2023 Kuasa Hukum bersama-sama dengan **Penggugat** melakukan peninjauan lokasi atas lahan yang dimiliki oleh **Penggugat** terhadap kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**;

16. Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, **Penggugat** lalu memasang batas tanah berupa patok pada tanggal 12 Mei 2023 di lahannya sesuai dengan koordinat, ukuran luasan lahan dan sket lokasi yang dimuat dalam alas hak yang dimiliki. Namun, hingga diajukannya surat gugatan ini, bahwa sebagaimana telah dilayangkan somasi dan surat pemberitahuan sama sekali tidak menerima respon positif atau itikad baik dari **Tergugat** bahkan **Tergugat** tetap melakukan aktifitas operasi pertambangan dengan menguasai dan memanfaatkan tanah atau lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum.

17. Bahwa tanah milik **Penggugat** berasal dari tanah negara yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

Hal 21 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

18. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang-wenang telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. *Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.*
2. *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.*

19. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** telah melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 "*Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah*" dan lebih lanjut telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 136 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*".

20. Bahwa **Tergugat** bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "*Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah*";

21. Bahwa Pihak **Tergugat** telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ayat:"

Hal 22 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



- (1) Pemegang IUP, IUPK atau SIPB sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB.;
- (3) Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan Bersama dengan pemegang hak atas tanah.;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/ atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara.”

Pasal 176 ayat (1) “Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.”

22. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Hal 23 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa

"Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan."

Lebih lanjut ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa

"Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;

Hal 24 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.”

23. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasakan dampak negatif berupa kerugian dari pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari **Penggugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 145 :

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dalam hal ini maka **Penggugat** berhak menuntut ganti kerugian atas dampak negatif yang disebabkan oleh perbuatan **Tergugat**;

24. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasa sangat di rugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak **Tergugat** tersebut sehingga **Penggugat** menuntut ganti kerugian yang wajar kepada Pihak **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian

Hal 25 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan pasal 1366 KUHPdata “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” Dalam hal ini **Tergugat** secara meyakinkan telah melakukan kesalahan, kelalaian, dan tidak hati-hatinya sehingga wajib padanya untuk bertanggungjawab setiap akibat maupun kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut;

25. Bahwa **Penggugat** meminta **Tergugat** membayar nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh **Tergugat** sebesar **Rp 9.600.000.000,-** (Sembilan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan perincian :

Total luasan lahan milik **Penggugat** = 120.000 M² (12 Ha)

Nilai ganti kerugian = Rp 80.000,- per M²

Maka = 120.000 M² x Rp 80.000

= Rp 9.600.000.000,-

26. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat** yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan **Penggugat** sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan, dengan ini **Penggugat** meminta para pihak **Tergugat** membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp 10.568.718.486,-** (Sepuluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

27. Bahwa perhitungan kerugian immaterial ini berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-19**) dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti P-20**) dengan Estimasi penanaman bibit sawit oleh **Penggugat** dan petani lainnya lakukan pada tahun 2011. Hingga bisa menghasilkan buah sawit siap panen, pohon sawit membutuhkan waktu sekitar 3 tahun pemeliharaan. Dalam 1 Ha lahan dapat memuat ±130 pohon sawit dengan hasil produksi mencapai 3000 Kg perbulan yang akan bertambah seiring umur pohon dengan estimasi hasil

Hal 26 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi bertambah 1000 Kg di tahun ke 5 dan ke 7 umur pohon. Berdasarkan hal tersebut, berikut perhitungan Estimasi kerugian immateriil yang dialami **Penggugat** dari tahun 2014 sampai dengan saat ini:

Tahun 2014

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.528,37 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.528,37 \times 3000 = Rp4.585.110,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.585.110 \times 12 = Rp55.021.320,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 55.021.320 (Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.552,02 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.552,02 \times 3000 = Rp4.656.060,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.656.060 \times 12 = Rp55.872.720,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2014 sebesar **Rp 55.872.720 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun

Hal 27 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.596,76 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.596,76 \times 3000 = Rp4.790.280,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.790.280 \times 12 = Rp 57.483.360,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2014 sebesar **Rp 57.483.360 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.650,56 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.650,56 \times 3000 = Rp4.951.680,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.951.680 \times 12 = Rp 59.420.160,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2014 sebesar **Rp 59.420.160 (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.630,58 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.630,58 \times 3000 = Rp4.891.740,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.891.740 \times 12 = Rp 58.700.880,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2014 sebesar **Rp 58.700.880 (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

Hal 28 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.599,40 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.599,40 \times 3000 = Rp4.798.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.798.200 \times 12 = Rp 57.578.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2014 sebesar **Rp 57.578.400 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Empat Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.549,89 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.549,89 \times 3000 = Rp 4.649.670,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 4.649.670 \times 12 = Rp 55.796.040,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2014 sebesar **Rp 55.796.040 (Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.547,59 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.547,59 \times 3000 = Rp4.642.770,-$

Hal 29 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka
 $Rp4.642.770 \times 12 = Rp\ 55.713.240,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2014 sebesar **Rp 55.713.240,- (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tigabelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)**;

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.485,54 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.485,54 \times 3000 = Rp4.456.620,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 4.456.620 \times 12 = Rp\ 53.479.440,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2014 sebesar **Rp 53.479.440,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)**;

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.288,47 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.288,47 \times 3000 = Rp3.865.410,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.865.410 \times 12 = Rp\ 46.384.920,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2014 sebesar **Rp 46.384.920,- (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)**;

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim

Hal 30 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.345,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.345,- \times 3000 = Rp4.035.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 4.035.000 \times 12 = Rp 48.420.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2014 sebesar **Rp 48.420.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.351,17 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.351,17 \times 3000 = Rp4.053.510,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.053.510 \times 12 = Rp 48.642.120,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2014 sebesar **Rp 48.642.120,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2014 sejumlah = $Rp 55.021.320 + Rp 55.872.720 + Rp 57.483.360 + Rp 59.420.160 + Rp 58.700.880 + Rp 57.578.400 + Rp 55.796.040 + Rp 55.713.240 + Rp 53.479.440 + Rp 46.384.920 + Rp 48.420.000 + Rp 48.642.120 = \mathbf{Rp 652.512.600,-}$ **(Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);**

Tahun 2015

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi

Hal 31 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.362,22 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.362,22 \times 3000 = Rp4.086.660,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.086.660 \times 12 = Rp 49.039.920,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2015 sebesar **Rp 49.039.920,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.378,06 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.378,06 \times 3000 = Rp4.134.180,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.134.180,- \times 12 = Rp 49.610.160,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2015 sebesar **Rp 49.610.160,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.387,43 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.387,43 \times 3000 = Rp4.162.290,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.162.290,- \times 12 = Rp 49.947.480,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2015 sebesar **Rp 49.947.480,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

Hal 32 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.422,81 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.422,81 \times 3000 = Rp4.268.430,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.268.430,- \times 12 = Rp 51.221.160,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2015 sebesar **Rp 51.221.160,- (Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.408,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.408,- \times 3000 = Rp4.224.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.224.000,- \times 12 = Rp 50.688.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2015 sebesar **Rp 50.688.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.339,25 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.339,25 \times 3000 = Rp4.017.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.017.750,- \times 12 = Rp 48.213.000,-$

Hal 33 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2015 sebesar **Rp 48.213.000,-**
(Empat puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp957,91 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp957,91 \times 3000 = Rp2.873.730,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp2.873.730,- \times 12 = Rp 49.459.320,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2015 sebesar **Rp 49.459.320,-**
(Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.289,45 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.289,45 \times 1500 = Rp3.868.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.868.350,- \times 12 = Rp 46.420.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2015 sebesar **Rp 46.420.200,-** **(Empat puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.135,28 Dengan hasil produksi 1500

Hal 34 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.135,28 \times 1500 = Rp1.702.920,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp1.702.920,- \times 12 = Rp 20.435.040,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap I 2015 sebesar **Rp 20.435.040,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp974,67 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp974,67 \times 1500 = Rp1.462.005,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp1.462.005,- \times 12 = Rp 17.544.060,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap II 2015 sebesar **Rp 17.544.060,- (Tujuh Belas Juta lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp954,47 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 954,47 \times 1500 = Rp1.431.705,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp1.431.705,- \times 12 = Rp 17.180.460,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap I 2015 sebesar **Rp 17.180.460,- (Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap II Tahun 2015

Hal 35 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.047,64 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.047,64 \times 1500 = Rp1.571.460,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp1.571.460,- \times 12 = Rp 18.857.520,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap II 2015 sebesar **Rp 18.857.520,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah);**

13. Kerugian Immateriil Perbulan November 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.042,14 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.042,14 \times 3000 = Rp3.126.420,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.126.420,- \times 12 = Rp 37.517.040,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2015 sebesar **Rp 37.517.040,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Puluh Rupiah);**

14. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.032,95 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.032,95 \times 3000 = Rp3.098.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.098.850,- \times 12 = Rp 37.186.200,-$

Hal 36 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2015 sebesar **Rp 37.186.200,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2015 sejumlah = Rp 49.039.920 + Rp 49.610.160 + Rp 49.947.480 + Rp 51.221.160 + Rp 50.688.000 + Rp 48.213.000 + Rp 49.459.320 + Rp 46.420.200 + Rp 20.435.040 + Rp 17.544.060 + Rp 17.180.460 + Rp 18.857.520 + Rp 37.517.040 + Rp 37.186.200 = **Rp 543.319.560,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Tahun 2016

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.036,36 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.036,36 \times 4000 = Rp4.145.440,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.145.440 \times 12 = Rp 49.745.280,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2016 sebesar **Rp 49.745.280,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.069,75 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.069,75 \times 4000 = Rp4.279.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.279.000 \times 12 = Rp 51.348.000,-$

Hal 37 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2016 sebesar **Rp 51.348.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.158,91 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.158,91 \times 4000 = Rp4.635.640,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.635.640 \times 12 = Rp 55.627.680,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2016 sebesar **Rp 55.627.680,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.274,21 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.274,21 \times 4000 = Rp5.096.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.096.840 \times 12 = Rp 61.162.080,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2016 sebesar **Rp 61.162.080,- (Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara

Hal 38 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.448,64 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.448,64 \times 4000 = Rp5.794.560,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.794.560 \times 12 = Rp 69.534.720,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2016 sebesar **Rp 69.534.720,- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.545,51 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.545,51 \times 4000 = Rp6.182.040,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.182.040 \times 12 = Rp 74.184.480,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2016 sebesar **Rp 74.184.480,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.536,37 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.536,37 \times 4000 = Rp6.145.480,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.145.480 \times 12 = Rp 73.745.760,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2016 sebesar **Rp 73.745.760,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2016

Hal 39 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.487,53 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.487,53 \times 4000 = Rp5.950.120,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.950.120 \times 12 = Rp 71.401.440,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2016 sebesar **Rp 71.401.440,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.419,01 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.419,01 \times 4000 = Rp5.676.040,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.676.040 \times 12 = Rp 68.112.480,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2016 sebesar **Rp 68.112.480,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.565,46 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.565,46 \times 4000 = Rp6.261.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.261.840 \times 12 = Rp 75.142.080,-$

Hal 40 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2016 sebesar **Rp 75.142.080,- (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.533,82 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.533,82 \times 4000 = Rp6.135.280,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.135.280 \times 12 = Rp 73.623.360,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2016 sebesar **Rp 73.623.360,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.559,77 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.559,77 \times 4000 = Rp6.239.080,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.239.080 \times 12 = Rp 74.868.960,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2016 sebesar **Rp 74.868.960,- (Tujuh Puuh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2016 sejumlah = $Rp 49.745.280 + Rp 51.348.000 + Rp 55.627.680 + Rp 61.162.080 + Rp 69.534.720 + Rp 74.184.480 + Rp 73.745.760 + Rp 71.401.440 + Rp 68.112.480 + Rp 75.142.080 + Rp 73.623.360 + Rp 74.868.960 = \text{Rp } 798.496.320,-$

Hal 41 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)

Tahun 2017

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.735,13 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.735,13 \times 4000 = Rp6.940.520,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.940.520 \times 12 = Rp 83.286.240,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2017 sebesar **Rp 83.268.240,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.834,20 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.834,20 \times 4000 = Rp7.336.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp7.336.800 \times 12 = Rp 88.041.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2017 sebesar **Rp 88.041.600,- (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor :

Hal 42 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/K.318/2016 adalah Rp1.787,78 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.787,78 \times 4000 = Rp7.151.115,50$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp7.151.115,50 \times 12 = Rp 85.813.386,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2017 sebesar **Rp 85.813.386,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.745,72 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.745,72 \times 4000 = Rp6.982.880,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.982.880 \times 12 = Rp 83.794.560,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2017 sebesar **Rp 83.794.560,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.594,81 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.594,81 \times 4000 = Rp6.379.240,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.379.240 \times 12 = Rp 76.550.880,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2017 sebesar **Rp 76.550.880,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2017

Hal 43 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.503,83 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.503,83 \times 4000 = Rp6.015.320,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.015.320 \times 12 = Rp72.183.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2017 sebesar **Rp 72.183.840,-**
(Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.507,58 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.507,58 \times 4000 = Rp6.030.320,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.030.320 \times 12 = Rp72.363.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2017 sebesar **Rp 72.363.840,-**
(Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.439,10 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.439,10 \times 4000 = Rp5.756.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.756.400 \times 12 = Rp69.076.800,-$

Hal 44 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2017 sebesar **Rp 69.076.800,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.517,59 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.517,59 \times 4000 = Rp6.070.360,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.070.360 \times 12 = Rp 72.844.320,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2017 sebesar **Rp 72.844.320,- (Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.620,73 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.620,73 \times 4000 = Rp6.482.920,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.482.920 \times 12 = Rp 77.795.040,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2017 sebesar **Rp 77.795.040,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor :

Hal 45 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/K.318/2016 adalah Rp1.649,96 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.649,96 \times 4000 = Rp6.599.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.599.840 \times 12 = Rp 79.198.080,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2017 sebesar **Rp 79.198.080,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.698,47 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.698,47 \times 4000 = Rp6.793.880,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.793.880 \times 12 = Rp 81.526.560,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2017 sebesar **Rp 81.526.560,- (Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2017 sejumlah = $Rp 83.286.240 + Rp 88.041.600 + Rp 85.813.386 + Rp 83.794.560 + Rp 76.550.880 + Rp 72.183.840 + Rp 72.363.840 + Rp 69.076.800 + Rp 72.844.320 + Rp 77.795.040 + Rp 79.198.080 + Rp 81.526.560 = \textbf{Rp 942.475.146,-}$
(Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Tahun 2018

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.657,320 dengan hasil produksi

Hal 46 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $1.657,32 \times 5000 = \text{Rp } 7.959.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $\text{Rp } 7.959.200 \times 12 = \text{Rp } 95.510.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2018 sebesar **Rp 95.510.400,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.568,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp } 1.568,69 \times 5000 = \text{Rp } 7.843.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $\text{Rp } 7.843.450 \times 12 = \text{Rp } 94.121.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2018 sebesar **Rp 94.121.400,- (Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.567,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp } 1.567,83 \times 5000 = \text{Rp } 7.839.150,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $\text{Rp } 7.839.150 \times 12 = \text{Rp } 94.069.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2018 sebesar **Rp 94.069.800,- (Sembilan Puluh Empat juta Enam Puluh Sembilan Ribu delapan Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2018

Hal 47 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.507,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.507,91 \times 5000 = Rp\ 7.539.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 7.539.550 \times 12 = Rp\ 90.474.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2018 sebesar **Rp 90.474.600,- (Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.489,87 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 7.449.350 \times 12 = Rp\ 89.392.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp 89.392.200,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.489,87 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 7.449.350 \times 12 = Rp\ 89.392.200,-$

Hal 48 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2018 sebesar **Rp 89.392.200,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.455,08 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.455,08 \times 5000 = Rp\ 7.275.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 7.275.400 \times 12 = Rp\ 87.304.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2018 sebesar **Rp 87.304.800,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.268,16 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.268,16 \times 5000 = Rp\ 6.340.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 6.340.800 \times 12 = Rp\ 76.089.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2018 sebesar **Rp 76.089.600,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara

Hal 49 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp1.238,54 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.238,54 \times 5000 = Rp\ 6.192.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 6.192.700 \times 12 = Rp\ 74.312.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2018 sebesar **Rp 74.312.400,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.135,76 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.135,76 \times 5000 = Rp5.678.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.678.800 \times 12 = Rp\ 68.145.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2018 sebesar **Rp 68.145.600,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.149,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.149,81 \times 5000 = Rp5.749.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.749.050 \times 12 = Rp\ 68.988.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2018 sebesar **Rp 68.988.600,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2018

Hal 50 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.106,35 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.106,35 \times 5000 = Rp5.531.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.531.750 \times 12 = Rp 66.381.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2018 sebesar **Rp 66.381.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2018 sejumlah = $Rp 95.510.400 + Rp 94.121.400 + Rp 94.069.800 + Rp 90.474.600 + Rp 89.392.200 + Rp 89.392.200 + Rp 87.304.800 + Rp 76.089.600 + Rp 74.312.400 + Rp 68.145.600 + Rp 68.988.600 + Rp 66.381.000 = Rp 994.182.600,-$
(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

Tahun 2019

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.096,49 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.096,49 \times 5000 = Rp 5.482.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 5.482.450 \times 12 = Rp 65.789.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 65.789.400,- (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2019

Hal 51 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.133,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.133,34 \times 5000 = Rp5.666.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.666.700 \times 12 = Rp 68.000.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2019 sebesar **Rp 68.000.400,- (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.177,99 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.177,99 \times 5000 = Rp5.889.950,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.889.950 \times 12 = Rp 70.679.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 70.679.400,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.180,26 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.180,26 \times 5000 = Rp 5.901.300,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 5.901.300 \times 12 = Rp 70.815.600,-$

Hal 52 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2019 sebesar **Rp 70.815.600,-**
(Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.150,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.150,50 \times 5000 = Rp 5.752.500,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 5.752.500 \times 12 = Rp 69.030.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2019 sebesar **Rp 69.030.000,-**
(Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah);

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.187,13 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.187,13 \times 5000 = Rp5.935.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.935.650 \times 12 = Rp 71.227.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2019 sebesar **Rp 71.227.800,-**
(Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.132,77 dengan hasil produksi

Hal 53 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.132,77 \times 5000 = Rp 5.663.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 5.663.850 \times 12 = Rp 67.966.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2019 sebesar **Rp 67.966.200,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah $Rp 1.172,51$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.172,51 \times 5000 = Rp 5.862.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp5.862.550 \times 12 = Rp 70.350.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2019 sebesar **Rp 70.350.600,- (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah $Rp 1.222,36$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.222,36 \times 5000 = Rp 6.111.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.111.800 \times 12 = Rp 73.341.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 73.341.600,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2019

Hal 54 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.249,44 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.249,44 \times 5000 = Rp6.247.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.247.200 \times 12 = Rp 74.966.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2019 sebesar **Rp 74.966.400,- (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.376,73 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.376,73 \times 5000 = Rp 6.883.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.883.650 \times 12 = Rp 82.603.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2019 sebesar **Rp 82.603.800,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.565,74 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.565,74 \times 5000 = Rp7.828.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 7.828.700 \times 12 = Rp 93.944.400,-$

Hal 55 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2019 sebesar **Rp 93.944.400,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2019 sejumlah = Rp 65.789.400 + Rp 68.000.400 + Rp 70.679.400 + Rp 70.815.600 + Rp 69.030.000 + Rp 71.227.800 + Rp 67.966.200 + Rp 70.350.600 + Rp 73.341.600 + Rp 74.966.400 + Rp 82.603.800 + Rp 93.944.400 = **Rp 878.715.600,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);**

Tahun 2020

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.575,29 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.575,29 \times 5000 = Rp7.876.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 7.876.450 \times 12 = Rp\ 94.517.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2020 sebesar **Rp 94.517.400,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.639,35 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.639,35 \times 5000 = Rp8.196.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp8.196.750 \times 12 = Rp\ 98.361.000,-$

Hal 56 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2020 sebesar **Rp 98.361.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.582,47 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.582,47 \times 5000 = Rp7.912.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp7.912.350 \times 12 = Rp 94.948.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2020 sebesar **Rp 94.948.200,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.557,64 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.557,64 \times 5000 = Rp7.788.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp7.788.200 \times 12 = Rp 93.458.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2020 sebesar **Rp 93.458.400,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara

Hal 57 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.530,71 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.530,71 \times 5000 = Rp7.653.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp7.653.550 \times 12 = Rp 91.842.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2020 sebesar **Rp 91.842.600,- (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.282,92 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.282,92 \times 5000 = Rp 6.414.600,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.414.600 \times 12 = Rp 76.975.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2020 sebesar **Rp 76.975.200,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.357,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.357,97 \times 5000 = Rp 6.789.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 6.789.850 \times 12 = Rp 81.478.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2020 sebesar **Rp 81.478.200,- (Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2020

Hal 58 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.305,53 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.305,53 \times 5000 = Rp6.527.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp6.527.650 \times 12 = Rp 78.331.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2020 sebesar **Rp 78.331.800,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.634,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.634,83 \times 5000 = Rp8.174.150,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp8.174.150 \times 12 = Rp 98.089.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2020 sebesar **Rp 98.089.800,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.698,38 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.698,38 \times 5000 = Rp8.491.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 8.491.900 \times 12 = Rp 101.902.800,-$

Hal 59 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2020 sebesar **Rp 101.902.800,- (Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.774,02 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.774,02 \times 5000 = Rp8.870.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp8.870.100 \times 12 = Rp 106.441.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2020 sebesar **Rp 106.441.200,- (Seratus Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.813,82 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.813,82 \times 5000 = Rp9.069.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 9.069.100 \times 12 = Rp 108.829.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2020 sebesar **Rp 108.829.200,- (Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2020 sejumlah = $Rp 94.517.400 + Rp 98.361.000 + Rp 94.948.200 + Rp 93.458.400 + Rp 91.842.600 + Rp 76.975.200 + Rp 81.478.200 + Rp 78.331.800 + Rp 98.089.800 + Rp 101.902.800 + Rp 106.441.200 + Rp 108.829.200 = \text{Rp } 1.125.175.800,-$

Hal 60 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh
Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Tahun 2021

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp 1.908,61 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.908,61 \times 5000 = Rp9.543.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp9.543.050 \times 12 = Rp 114.516.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2021 sebesar **Rp 114.516.600,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 1.887,78 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.887,78 \times 5000 = Rp9.438.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp9.438.900 \times 12 = Rp 113.266.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2021 sebesar **Rp 113.266.800,- (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara

Hal 61 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp1.957,06 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.957,06 \times 5000 = Rp\ 9.785.300,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 9.785.300 \times 12 = Rp\ 117.423.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 117.423.600,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp 2.037,52 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.037,52 \times 5000 = Rp10.187.600,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 10.187.600 \times 12 = Rp\ 122.251.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2021 sebesar **Rp 122.251.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.087,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.087,97 \times 5000 = Rp10.439.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 10.439.850 \times 12 = Rp\ 125.278.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2021 sebesar **Rp 125.278.200,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2021

Hal 62 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.143,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.143,91 \times 5000 = Rp10.719.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 10.719.550 \times 12 = Rp 128.634.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2021 sebesar **Rp 128.634.600,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp1.961,25 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.961,25 \times 5000 = Rp9.806.250,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 9.806.250 \times 12 = Rp 117.675.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2021 sebesar **Rp 117.675.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.067,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.067,50 \times 5000 = Rp10.337.500,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 10.337.500 \times 12 = Rp 124.050.000,-$

Hal 63 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2021 sebesar **Rp 124.050.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan September 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.407,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.407,81 \times 5000 = Rp12.039.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 12.039.050 \times 12 = Rp 144.468.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 144.468.600,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.462,39 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.462,39 \times 5000 = Rp12.311.950,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 12.311.950 \times 12 = Rp 147.743.400,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2021 sebesar **Rp 147.743.400,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Imateril Perbulan November 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara

Hal 64 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp2.602,60 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.602,60 \times 5000 = Rp13.013.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 13.013.000 \times 12 = Rp 156.156.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2021 sebesar **Rp 156.156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);**

12. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 2.816,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.816,47 \times 5000 = Rp14.082.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 14.082.350 \times 12 = Rp 168.988.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2021 sebesar **Rp 168.988.200,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2021 sejumlah = $Rp 114.516.600 + Rp 113.266.800 + Rp 117.423.600 + Rp 122.251.200 + Rp 125.278.200 + Rp 128.634.600 + Rp 117.675.000 + Rp 124.050.000 + Rp 144.468.600 + Rp 147.743.400 + Rp 156.156.000 + Rp 168.988.200 =$
Rp 1.580.452.200,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

Tahun 2022

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.858,76 dengan hasil produksi

Hal 65 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.858,76 \times 5000 = Rp14.293.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp14.293.800 \times 12 = Rp 171.525.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2022 sebesar **Rp 171.525.600,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp3.034,82$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp3.034,82 \times 5000 = Rp15.174.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp15.174.100 \times 12 = Rp 182.089.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2022 sebesar **Rp 182.089.200,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp2.970,47$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.970,47 \times 5000 = Rp14.852.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp14.852.350 \times 12 = Rp 178.228.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2022 sebesar **Rp 178.228.200,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2022

Hal 66 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 3.214,58 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp3.214,58 \times 5000 = Rp 16.072.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp 16.072.900 \times 12 = Rp 192.874.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2022 sebesar **Rp 192.874.800,-**
(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.497,90 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.497,90 \times 5000 = Rp 12.489.505,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp12.489.505 \times 12 = Rp 149.874.060,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2022 sebesar **Rp 149.874.060,-**
(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu);

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.627,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.627,69 \times 5000 = Rp13.138.425,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp13.138.425 \times 12 = Rp 157.661.100,-$

Hal 67 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2022 sebesar **Rp 157.661.100,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.514,31 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.514,31 \times 2500 = Rp3.785.775,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.785.775 \times 12 = Rp 45.429.300,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2022 sebesar **Rp 45.429.300,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Juli di tahap 2 tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.467,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.467,13 \times 2500 = Rp3.667.825,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.667.825 \times 12 = Rp 44.013.900,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli di tahap 2 tahun 2022 sebesar **Rp 44.013.900,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara

Hal 68 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.594,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.594,13 \times 2500 = Rp3.985.325,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.985.325 \times 12 = Rp 47.823.900,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2022 sebesar **Rp 47.823.900,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahap 2 di tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.800,80 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.800,80 \times 2500 = Rp4.502.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp4.502.000 \times 12 = Rp 54.024.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahap 2 di tahun 2022 sebesar **Rp 54.024.000,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);**

11. Kerugian Imateril Perbulan September 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.069,55 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.069,55 \times 2500 = Rp3.985.325,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp3.985.325 \times 12 = Rp 124.173.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2022 sebesar **Rp 124.173.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);**

12. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2022

Hal 69 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.042,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.042,85 \times 5000 = Rp2.042,85$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp10.214.250 \times 12 = Rp 122.571.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2022 sebesar **Rp 122.571.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);**

13. Kerugian Imateril Perbulan November 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.158,42 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.158,42 \times 5000 = Rp10.792.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp10.792.100 \times 12 = Rp 129.505.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2022 sebesar **Rp 129.505.200,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);**

14. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.528,88 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.528,88 \times 5000 = Rp12.644.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp12.644.400 \times 12 = Rp 151.732.800,-$

Hal 70 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2022 sebesar **Rp 151.732.800,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2022 sejumlah = Rp 171.525.600 + Rp 182.089.200 + Rp 178.228.200 + Rp 192.874.800 + Rp 149.874.060 + Rp 157.661.100 + Rp 45.429.300 + Rp 44.013.900 + Rp 47.823.900 + Rp 54.024.000 + Rp 124.173.000 + Rp 122.571.000 + Rp 129.505.200 + Rp 151.732.800 = **Rp 1.751.526.060,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Puluh Rupiah);**

Tahun 2023

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.319,15 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.319,15 \times 5000 = Rp\ 11.595.750$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 11.595.750 \times 12 = Rp\ 139.149.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 139.149.000,- **(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.256,85 \times 5000 = Rp\ 11.284.250$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 11.284.250 \times 12 = Rp\ 135.411.000,-$

Hal 71 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2023 sebesar **Rp 135.411.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Rupiah);**

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.256,85 \times 5000 = Rp\ 11.284.250$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 11.284.250 \times 12 = Rp\ 135.411.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2023 sebesar **Rp 135.411.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.318,33 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.318,33 \times 5000 = Rp\ 11.591.650$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 11.591.650 \times 12 = Rp\ 139.099.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2023 sebesar Rp 139.099.800,-
(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.338,66 dengan hasil produksi

Hal 72 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.338,66 \times 5000 = Rp\ 11.693.300$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 11.693.300 \times 12 = Rp\ 140.319.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2023 sebesar $Rp\ 140.319.600,-$
(Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp\ 1.999,31$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.999,31 \times 5000 = Rp\ 9.996.550$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 9.996.550 \times 12 = Rp\ 119.958.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2023 sebesar $Rp\ 119.958.600,-$
(Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp\ 2.001,17$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.001,17 \times 5000 = Rp\ 10.005.850$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 10.005.850 \times 12 = Rp\ 120.070.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2023 sebesar $Rp\ 120.070.200,-$
(Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat

Hal 73 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.001,17 \times 5000 = Rp\ 10.005.850$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 10.005.850 \times 12 = Rp\ 120.070.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar Rp 120.070.200,- (**Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah**);

9. Kerugian Imateril Perbulan September tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.100,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.100,34 \times 5000 = Rp\ 10.501.700$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 10.501.700 \times 12 = Rp\ 126.020.400,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2023 sebesar Rp 126.020.400,- (**Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah**);

10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 1.800,80 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.800,80 \times 5000 = Rp\ 9.004.000$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 12 Ha. Maka $Rp\ 9.004.000 \times 12 = Rp\ 108.048.000,-$

Hal 74 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian imateriil pada bulan Oktober di tahun 2023 sebesar Rp 126.352.800,- (**Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah**);

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2023 sejumlah = Rp 139.149.000 + Rp 135.411.000 + Rp 135.411.000 + Rp 139.099.800 + Rp 140.319.600 + Rp 119.958.600 + Rp 120.070.200 + Rp 120.070.200 + Rp 126.020.400 + Rp 126.352.800 = **Rp 1.301.862.600,- (Satu Miliar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)**;

Total Kerugian Immateriil di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah : Rp 652.512.600 + Rp 543.319.560 + Rp 798.496.320 + Rp 942.475.146 + Rp 994.182.600 + Rp 878.715.600 + Rp 1.125.175.800 + Rp 1.580.452.200 + Rp 1.751.526.060 + Rp 1.301.862.600 = **Rp 10.568.718.486,-**

Jadi Total keseluruhan kerugian Immateriil **Penggugat** di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah **Rp 10.568.718.486,- (Sepuluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)**.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 24 023.196.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/718/CTPM mr-Pem/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.184.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat

Hal 75 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/207/CTPM mr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Desember 2009

c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.195.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/717/CTPM mr-Pem/XI/2011 tertanggal 12 Desember 2011

d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.193.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/754/CTPM mr-Pem/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011

e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.W-Tnh-XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/721/CTPT mr-Pem/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011

f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Apung a.n **Anyit Baweh** dan Ketua RT.001 Desa Apung a.n **Rusdi** dengan nomor surat desa: 592.11/24-007/SP-DA/7/2010 tertanggal 15 Juli 2010 dan Camat Tanjung Selor a.n **Abdul Jalil, S.Sos.,M.AP** dengan nomor surat camat: 592.11/496/CTS-pem/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010

3. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan sahnya **Penggugat** sebagai pemilik sah atas tanah/lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli dengan bukti kwitansi antara **Hasanuddin. Ag** dengan **Penggugat**;

Hal 76 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sahnya **Penggugat** sebagai pemilik sah atas tanah/lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli dengan bukti kwitansi antara **M. Tahir** dengan **Penggugat**;
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari **Tergugat** sebesar **Rp 9.600.000.000,-** (Sembilan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai bentuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah/lahan milik **Penggugat**;
7. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian immaterial **Penggugat** sebesar **Rp 10.568.718.486,-** (Sepuluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari **Tergugat**;
9. Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul akibat dari timbulnya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat**, **Tergugat** dan Para Turut **Tergugat** masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Sdr. Budi Hermanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Turut **Tergugat** diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sedangkan kepada **Tergugat** yang diwakili oleh advokat tidak perlu

Hal 77 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik karena merupakan Pengguna Terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diwakili advokat yang merupakan Pengguna Terdaftar dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dali-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan nyata.
2. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkataan maupun kalimat berarti adalah ditolak.

A. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *processuele exceptie* yang berdasar atas hukum yang menyatakan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/*legal standing* untuk MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT, turut TERGUGAT I, dan turut TERGUGAT II.

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat yang tidak ada hubungannya sama sekali terkait kepemilikan lahan Penggugat bahkan secara fakta hukum serta bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bahkan Turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang TIDAK PUNYA Hubungan Hukum, fakta hukum, peristiwa hukum bahkan KONSEKUENSI HUKUM SAMA SEKALI SERTA AKIBAT HUKUM SAMA SEKALI karena Penggugat dalam surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum).

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar dengan Nomor Register: 40/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam

Hal 78 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) terkait kepemilikan Lahan yang dimiliki Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan.

Bahwa menilik hal tersebut Penggugat yang merasa memiliki HAK dengan dasar legalitas yang dimilikinya merasa hak miliknya dirampas oleh Tergugat.

2. Bahwa mengenai hal tersebut diatas seyogianya Penggugat melakukan analisa hukum dengan fakta-fakta hukum serta melakukan *due diligence* untuk mendapat keyakinan siapa siapa yang digugatnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga menggugat Tergugat, turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya karena gugatan dalam hal-hak kepemilikan lahan Penggugat, sehingga Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/*legal standing* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menempatkan/mendudukan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang ditarik sebagai Para Pihak dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perizinan yang dimiliki oleh Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak milik Penggugat.

Bahwa Tergugat menguasai lahan-lahan yang dikelola oleh Tergugat dengan cara-cara membeli secara kompensasi (ganti rugi lahan namun setelah lahan dikerjakan oleh Tergugat akan dikembalikan kembali hak penguasaan lahannya, ganti rugi lahan/kompensasi yang tidak lagi dikembalikan kepada pemiliknya atau hanya pinjam pakai dan/atau tali asih).

Bahwa hal ini selaras dengan:

Hal 79 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 14-5-1960 Nomor 115 K/Sip/1960.

Syarat materil daripada gugata.n.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PENGUASAAN LAHAN YANG DIKOMPENSASI OLEH TERGUGAT YAKNI MASYARAKAT ASLI SAJAU SELAKU PENGUASAAN LAHAN PERORANGAN DAN PEMERINTAH DESA SAJAU YANG MENGAKUI PENGUASAAN LAHAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT DESA SAJAU DAN SEBAGAI SAKSI-SAKSI KOMPENSASI TERSEBUT ANTARA MASYARAKAT DESA SAJAU DENGAN PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS.

3. Bahwa lahan-lahan yang merasa dalam penguasaan Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat sehingga diajukan surat gugatan ini yakni gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar dengan Nomor register: 40/Pdt.G/2023/PN TjS. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) terkait kepenguasaan Lahan yang dikuasai oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan adalah tidak benar, yang benar adalah lahan-lahan masyarakat yang didapat Tergugat dengan cara-cara kompensasi dengan pemilik Masyarakat asli Desa Sajau dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sajau yang mengakui lahan-lahan Masyarakat yang berada diwilayah hukum serta administrasi Desa Sajau.

Hal 80 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasa lahan dan Pemerintah Desa Sajau yang mengakui lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat asli Desa Sajau dengan PT Tunas Borneo Plantations yang kemudian dikompensasi oleh Tergugat.

Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah penguasa lahan-lahan Masyarakat asli Desa Sajau dan Pemerintah Desa Sajau serta Perusahaan PT Tunas Borneo Plantations yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat. Sehingga berdasarkan atas hukum, Penggugat TIDAK MENGGUGAT Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena TIDAK ADANYA HUBUNGAN antara Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sehingga gugatan Penggugat adalah GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyatakan; **"Pembeli yang baik, beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"**.

4. Bahwa berkenaan dengan aspek *error in persona* karena kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, M. Yahya Harap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) penerbit: Sinar Grafika, Jakarta dalam halaman 112 dan 811 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 112: *"Bentuk error in Persona yang lain disebut Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk Plurium litis consortium yang bearti gugatan kurang pihak"*.

Halaman 811: *"Bahwa gugatan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain:*

Hal 81 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Gugatan yang tidak ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 (1) HIR.*
- *Gugatan tidak memiliki dasar hukum.*
- *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak);*
- *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dan relative"*

Bahwa berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dan TIDAK DAPAT DITERIMA sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat".*

C. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. DINAS

Hal 82 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN
UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.**

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli di wilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Pemukiman, dan lain-lain.

Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan menggarap lahan-lahan mereka tanpa menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau dan membuat surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh Pemerintah Desa SAJAU yang pada saat itu Kepala Desanya adalah saudara REPTOSER.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah Desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara setuju. Serta PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT Tunas Borneo Plantations dan selanjutnya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat

Hal 83 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Desa Sajau berupa **Kompensasi** (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara berlaku, dan akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT Pesona Khatulistiwa Nusantara) adalah *ERROR IN PERSONA*.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT Tunas Borneo Plantations oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi *ERROR IN PERSONA*, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara *a quo*.

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM.

8. Bahwa surat gugatan Penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar dengan Nomor Register: 40/Pdt.G/2023/PN Tjs. dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) adalah tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena tidak adanya hubungan hukum.

Bahwa antara niat Penggugat dan terhadap Tergugat adalah keliru, bahwa Tergugat tidak memiliki lahan-lahan yang disangkakan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dan seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasa lahan dan Pemerintah Desa Sajau selaku yang menerbitkan surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

9. Bahwa masalah ini telah berulang kali diajukan oleh Penggugat baik itu minta penyelesaian di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dan juga

Hal 84 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan langsung dengan Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak mau mengerti/memahami dan Penggugat juga tidak mau menerima penjelasan hukum maupun analisa hukum dari Tergugat dan menyatakan bahwa pendapat Penggugat adalah yang benar namun secara hukum Penggugat menafsirkan yang keliru secara fakta hukum, kejadian hukum, dan peristiwa hukum sehingga berujung pada analisa hukum yang keliru.

10. Bahwa Penggugat TIDAK SERIUS DAN TIDAK TELITI dan terkesan asal-asalan saja pada hal proses Peradilan khususnya gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat, proses hukum di Peradilan adalah Proses yang terhormat di Negara ini dan harus berdasarkan hukum dan alasan hukum, karena dalam Pokok Perkara gugatannya penggugat menyebutkan: Pada Alinea pertama dalam surat gugatan Penggugat menyatakan:

Pemberi Kuasa yakni saudara DATU KODRAT DAD dengan identitasnya memberi kuasa kepada PADLY, SH, menyatakan **SELAKU TERGUGAT**.

Bahwa kemudian menyatakan selaku **Penggugat**, hal ini menjadi dalil yang tidak jelas untuk status Penggugat atau Tergugat dan gugatan Pengugat harus ditolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan *legal standingnya* tidak jelas (cacat materil).

Bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku sampai kini masih tetap berpedoman pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo.S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S.1927 nomor 227.RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S.1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.

Hal 85 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
- e. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
- f. Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:
 1. UU tentang Peradilan Ulangan/Acara Banding (UU Nomor 20/1947).
 2. UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48/2009).
 3. UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2/1986, jo. UU Nomor 8/2004, jis. UU Nomor 49/2009).
 4. UU tentang Mahkamah Agung RI (UU Nomor 14 / 1985, jo. UU Nomor 5/2004, jis UU Nomor 3/2009).
 5. UU tentang Advokat (UU Nomor 18/2003).
 6. UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1/1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9/1975 dan PP Nomor 10/1983.
 7. UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004).
- g. Yurisprudensi.
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- i. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- j. Perjanjian Internasional.
- k. Doktrin.
- l. Adat Kebiasaa.n.

Bentuk gugatan adalah berupa surat gugatan dan oleh karenanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai surat gugatan, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/kemana gugatan itu ditujukan (e.g: Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri setempat), isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani.

Ditinjau dari isi surat gugatan, Pasal 8 Rv menentukan bahwa surat gugatan wajib memuat:

- 1) Identitas para pihak;

Hal 86 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Posita (*fundamentum petendi, middelen van eis*) ; dan
- 3) Petitum (tuntutan, *onderwerp van den eis met een didelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa seperti yang disebutkan diatas dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan: "Selanjutnya disebut Tergugat", di alenia selanjutnya menyatakan "sebagai Penggugat" pada halaman 1 dalam surat gugatan Penggugat. Sehingga menjadikan *LEGAL STANDING* yang tidak jelas pada surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dapat dinyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima setidaknya ditolak.

BAHWA ARTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM ADALAH DUA ARTI YANG BERBEDA DAN MAKNA YANG BERBEDA DAN HAL INI TIDAK DIJELASKAN OLEH PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA SECARA IMPLISIT (SECARA MENDASAR).

11.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada petitumnya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat melanggar hukum yakni pada posita 19 dengan menyatakan: **"Tergugat telah melanggar ketentuan dalam undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan..... dst".**

Bahwa dalam Petitum Penggugat menyatakan:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut: dan seterusnya.
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- 4) Menyatakan sahnya Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli dengan bukti

Hal 87 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



kwitansi antara hasanuddin AG dengan Penggugat dan seterusnya.

Bahwa atas dasar tersebut di atas pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya saling bertentangan dalil-dalilnya, dan hal ini tidak terbantahkan.

12. Bahwa antara petitum dan posita surat gugatan Penggugat, Penggugat lebih meminta dalam hal: hak kepemilikan Penggugat tentang lahan-lahannya sehingga surat gugatan Penggugat tidak pada perbuatan Tergugat dalam hal telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Penggugat (dapat dikatakan posita Penggugat dan petitumnya tidak bersesuaian bahkan kontradiksi).

13. Bahwa begitupun halnya dalam Petitum surat gugatan Penggugat pada petitum 3 menyatakan: *"Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"* dapat diartikan:

- Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada siapa?
- Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal apa?
- Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara implisit sehingga berakibat konsekuensi hukum serta kewajiban apa yang wajib dilakukan dan oleh siapa?

Bahwa hal tersebut mengakibatkan suatu gugatan Penggugat secara Hukum Acara Perdata dinyatakan sebagai **gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) bahkan dalam hal menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum** lebih fatal lagi dikarenakan memiliki dua makna/arti yang berbeda.

Bahwa hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K /Sip/1997 yang menyatakan: *"Memberikan kaidah hukum Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara*

Hal 88 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



sendiri-sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah Kabur”.

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TERDAPAT DALIL-DALIL YANG SALING BERTENTANGAN DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN POSITANYA MENGENAI HAK KEPEMILIKAN DAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

14. Bahwa pada posita gugatan Penggugat “1 a, b,c,d,e,f,2,3,4 & 5” menyatakan: “Penggugat pada tahun 2000 memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara merintis sesuai dengan kebiasaan lokal masyarakat pada saat itu yang berlokasi di Desa Apung dengan luas 2 Ha (20.000M²) dan pada tahun 2004 juga merintis lahan di Desa Wonomulyo seluas 10 Ha (100.000m²) dan 4 Ha (40.000m²) diantaranya merupakan lahan yang diperoleh dari Hasanuddin AG. dengan obyek lahan seluas 2 Ha (20.000m²) terletak di Jalan Loging RT IV Desa Wonomulyo dan saudara Tahir dengan obyek lahan seluas 2 ha (20.000m²) yang terletak di jalan loging RT IV Desa Wonomulyo dengan surat-surat:

- a. Surat pernyataan Penguasaan Tanah No. 593.21/718/CTPT/mr-Pem/XI/2011 dikuasai sejak tahun 2004 ditanda tangani Kepala Desa Wonomulyo: Darsono Sardi dan Ketua RT VII Edi Syahrial dengan nomor surat Desa 24.023/196/DSW-Tnh-XII/2009 tertanggal 7 desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar SH. Dengan surat Camat nomor 593.21/718/CTPM/mr-Pem/XI/2011 tanggal 18 November 2011 (dalam hal ini Penggugat menyatakan tanah ini terletak di blok selatan Sekayan sesuai peta konsesi Tergugat).
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 593.21/207/CTPT/mr-Pem/XII/2009. dikuasai sejak tahun 2004 ditanda tangani Kepala Desa Wonomulyo: Darsono Sardi dan Ketua RT VII Edi Syahrial dengan surat Desa nomor 24.023/196/DSW-Tnh-XII/2009 tertanggal 7 desember 2009 dan camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar, SH. Dengan surat Camat nomor 593.21/207/CTPT/mr-Pem/XII/2009 tertanggal 23

Hal 89 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2009 (dalam hal ini Penggugat menyatakan tanah ini terletak diblok selatan sekayan sesuai peta konsesi Tergugat).

c. Surat pernyataan Penguasaan Tanah no. 593.21/717/CTPT/mr-Pem/XI/2011 atas nama M. Tahir yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 9 Juni 2021 dikuasai sejak tahun 2004 ditanda tangani Kepala Desa Wonomulyo: Darsono Sardi dan Ketua RT VII Edi Syahril dengan surat Desa nomor 04.023/195/DSW-Tnh-XII/2009 tertanggal 7 desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar SH. Dengan surat Camat nomor 593.21/207/CTPT/mr-Pem/XII/2009 tertanggal 12 Desember 2011 (dalam hal ini Penggugat menyatakan tanah ini terletak diblok selatan sekayan sesuai peta konsesi Tergugat dan berdasarkan peta lahan kelompok tani Peradi Bulungan II di Blok H).

d. Surat pernyataan Penguasaan Tanah No. 593.21/754/CTPT/mr-Pem/XII/2014 atas nama: Hasanuddin AG. yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 5 Februari 2021 dikuasai sejak tahun 2004 ditanda tangani Kepala Desa Wonomulyo: Darsono Sardi dan Ketua RT VII Edi Syahril dengan surat Desa nomor 04.023/193/DSW-Tnh-XII/2009 tertanggal 7 desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar,SH. Dengan surat Camat nomor 593.21/754/CTPT/mr-Pem/XII/2014 tertanggal 12 desember 2011. Tanah ini terletak diblok selatan sekayan sesuai peta konsesi Tergugat dan berdasarkan peta lahan kelompok tani Peradi Bulungan II di Blok H.

e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 593.21/721/CTPT/me-Pem/XII/2014 atas nama: Datu Kodrat dikuasai sejak tahun 2004 ditanda tangani kepala Desa Wonomulyo: Darsono Sardi dan Ketua RT VII Edi Syahril dengan surat Desa nomor 04.023/194/DSW-Tnh-XII/2009 tertanggal 7 desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar, SH. Dengan surat Camat nomor 593.21/721/CTPT/mr-Pem/XII/2014 tertanggal 12 desember 2014 (dalam hal ini Penggugat menyatakan tanah ini terletak diblok selatan sekayan sesuai peta

Hal 90 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsesi Tergugat dan berdasarkan peta lahan kelompok tani Peradi Bulungan II di Blok H).

f. Surat pernyataan Penguasaan Tanah No. 592.11/496/CTS-Pem/XII/2010 atas nama Datu Kodrat dikuasai sejak tahun 2000 ditanda tangani kepala Desa Apung a.n. Anyit Baweh dan Ketua RT 004 atas nama: Rusdi dengan surat Desa nomor 592.14.24-007/SP-DA/7/2010 tertanggal 15 Juli 2010 dan Camat Tanjung Selor a.n. Abdul Jalil, S.Sos.M.AP dengan surat Camat nomor 592.11/496/CTS-pem/XII/2010 tertanggal 31 desember 2010 (dalam hal ini Penggugat menyatakan tanah ini terletak diblok selatan sekayan sesuai peta konsesi Tergugat dan berdasarkan peta lahan kelompok tani Peradi Bulungan II di Blok H).

Bahwa khusus surat tanah point “14 f “ yang posisi lahannya terpisah dari seluruh surat-surat tanah Penggugat yakni Tergugat juga sudah membebaskan dengan pihak lain yang juga memiliki alas hak/dasar surat penguasaan tanah, khusus diareal ini terletak di Jalan bor hal ini akan dibuktikan pada agenda pembuktian dalam perkara *a quo* (Penggugat juga tidak menggugat pemilik asal lahan yang dibebaskan oleh Tergugat).

Hal ini selaras dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 1960 No. 115 K/Sip/1960
Syarat materil daripada surat gugatan: “*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 juni 1975, Nomor 616 k/Sip/1973 tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi.

Menurut *Substantierings theori*, “***tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi***

Hal 91 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya: bagi Penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut". Volume 7 No. 1- Maret 2019

Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), 283 *Reglement Voor de Buitenengewesten* (RBG), 1865 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan HAKNYA atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (ketentuan khusus yaitu: Pasal 533 *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 535 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek* (BW)).

Bahwa menurut Prof. Mr. A. Pitlo menyatakan: "Bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak".

Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat/tertulis, pembuktian dengan saksi (Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), 284 *Reglement Voor de Buitenengewesten* (RBG) dan 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW)).

Bahwa alat bukti saksi harus sesuai dengan pasal: 139 sampai 152, 168 sampai 172 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pasal 165 -179 *Reglement Voor de Buitenengewesten/ Rbg* dan pasal 1902 sampai pasal 1912 *Burgerlijk Wetboek/ BW*.

Bahwa Hukum Pembuktian mengandung 2 (dua) unsur yakni:

- 1) Unsur Materil/ hukum pembuktian materil.
- 2) Unsur Formil/hukum pembuktian formil.

Hukum Pembuktian Materil:

Mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta ketentuan pembuktiaanya.

Hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Bahwa hukum pembuktian dianut dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan 283 *Reglement Voor de Buitenengewesten/Rbg* dan

Hal 92 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



1865 *Burgerlijk Wetboek/BW* disebutkan: bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan, Penggugat perlu menganalisa secara utuh dan menerjemahkan secara implisit agar tidak salah dalam menerapkan gugatan Penggugat namun menilik apa yang disampaikan diatas Penggugat salah menerapkan hukum dan berakibat hukum gugatan Penggugat:

- Kurang Pihak.
- Gugatan kabur atau tidak jelas
- Dasar gugatan Penggugat tentang alas haknya (buktinya) perlu dikaji kebenarannya.
- Objek gugatan Penggugat ternyata tumpang tindih dengan pihak lain dan tidak digugat Penggugat pihak lain tersebut mengakibatkan SURAT GUGATAN ABSTRAK tidak real/nyata.

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

15. Bahwa pada posita “25” dan “26” dalam surat gugatan Penggugat adalah menyatakan Penggugat meminta nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp9.600.000.000 (Sembilan milyar enam ratus juta Rupiah).

Bahwa apabila dicermati secara seksama, **tidak ada satu kata atau kalimat atau frasa kata atau paragraf yang mendalilkan atau menguraikan tentang perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT secara implisit ataupun eksplisit.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat, kapan dimulai perbuatan dilakukan dan disampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa Tidak diuraian dalam posita surat gugatan Penggugat secara rinci dan jelas serta secara khusus mengenai kerugian baik secara materil

Hal 93 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat.

Bahwa Penggugat juga mendalilkan **DIDUGA** (pada posita 25) dalam arti harafiah **BELUM TENTU/BELUM PASTI**, sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah belum pasti TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENCIPTAKAN KETIDAKPASTIAN dalam hukum acara perdata sehingga surat gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Hal ini selaras dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1989:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut".

16.Bahwa pada Posita "6" dari surat gugatan Penggugat menyatakan:

"Bahwa Penggugat dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-hari diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan. setelah Penggugat mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya tidaknya pada tahun 2014 Tergugat melakukan kegiatan diwilayah konsesi pertambangan menggunakan alat berat milik Tergugat dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak Penggugat dirugikan secara nyata dimana Penggugat sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui dan seterusnya".

Bahwa pada Posita "7" dari surat gugatan Penggugat menyatakan: *"bahwa jalan garuda eks karaoke merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994 dan seterusnya".*

Bahwa berdasarkan kutipan Posita "6" dan "7" surat gugatan Penggugat di atas, tampak jelas dalam hal:

- Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2023 dimana Penggugat TIDAK MELAKUKAN AKTIVITAS DILAHANNYA berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri didalam surat gugatan Penggugat.

Hal 94 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat TIDAK MENGETAHUI ADANYA KOMPENSASI yang dilakukan oleh PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS dengan masyarakat asli Desa Sajau selaku pemilik lahan.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti posisi/letak lahan yang di klaim oleh Penggugat serta adanya masyarakat asli Desa Sajau yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak kepemilikan lahan serta adanya pengakuan dari Pemerintah Desa Sajau atas lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau.
- Bahwa jalan menuju lahan yang di klaim Penggugat bukan hanya bekas jalan karaoke saja, namun ada jalan lain/alternatif menuju lokasi lahan yang di klaim oleh Penggugat, hal ini terbukti masyarakat asli Desa Sajau **MENGARAP** lahan yang di klaim Penggugat lewat jalan lain/alternatif.
- **Bahwa Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2012 disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2012 menjelaskan secara hukum perubahan/pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berakibat pada perubahan administrasi pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Utara dalam hal penerbitan surat-surat tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar ini diragukan keabsahan surat-surat lahan Penggugat.**
- **Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan, tidak ada menyebutkan batas wilayah Desa Wonomulyo, sehingga secara administratif tidak ada batas wilayah Desa Wonomulyo pada saat itu yang berakibat timbulnya pertanyaan “apakah benar dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuka lahan pada tahun 2000 dan tahun 2004 yang dilakukan oleh Penggugat/penjual yang menjual lahan kepada Penggugat di wilayah Desa Wonomulyo?”**

Hal 95 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 tahun 2020 tentang Penetapan Desa tertanggal 13 mei 2020, baru menyebutkan Desa Wonomulyo berdiri secara definitif yang berakibat pada penerbitan surat-surat lahan dari Desa Wonomulyo.

Bahwa akibat hukumnya dari posita “6 dan 7” diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat, sehingga dapat dikatakan surat gugatan Penggugat dengan dalil posita “6 dan 7” adalah **surat gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL)** berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

17. Bahwa pada Posita “8, 9,10,11,12,13,14,15,16” dari surat gugatan Penggugat menyatakan:

Pada posita “8” Penggugat menyatakan: “*Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara pemegang ijin perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangandan seterusnya*”.

Pada posita “9” Penggugat menyatakan: “*Bahwa wilayah oprasional pertambangan pada blok selatan yakni area sekayan diklaim Tergugat sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangandan seterusnya*”.

Bahwa berdasarkan kutipan dalam surat gugatan Penggugat tersebut, jelas secara hukum Tergugat memiliki dasar hukum dalam usaha dibidang pertambangan dan bentuk legalitasnya adalah Perseroan Terbatas. Bukan suatu bentuk usaha yang illegal dalam arti suatu bentuk usaha yang tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tetapi Tergugat memiliki dasar hukum yang jelas dan berdasarkan atas hukum.

Bahwa Tergugat dengan dasar usaha yang jelas dan berbadan hukum, ketika melakukan kegiatan usahanya juga mengikuti aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan diatas pada point “2 dan 3” sudah sangat dijelaskan *Legal Standing* Tergugat dalam hal:

Hal 96 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar hukum selaku Perseroan Terbatas yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan akta pendirian perusahaan;
- Dasar perijinan berusaha disektor pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia;
- Dasar hukum kegiatan operasional pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan acuan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
- Dasar mengerjakan lahan-lahan yang masuk konsensi pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan acuan Undang-Undang Minerba.

Bahwa sudah sangat jelas Tergugat telah memenuhi aturan yang berlaku, yang dilakukan oleh Tergugat yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara.

18. Pada posita "10" Penggugat menyatakan: *"Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional tambang yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan Rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya "*.

Pada posita "11" Penggugat menyatakan: *"Bahwa pada hari senin tanggal 3 oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi kelompok tani Peradi Bulungan kedua dengan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara diruang rapat kepala dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya."*

Pada posita "12" Penggugat menyatakan: *"Bahwa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirim surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No.237/XI/DPP HPB/2022 tanggal 19 Nopember 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan pembebasan lahan milik Penggugatdan seterusnya."*

Pada posita "13" Penggugat menyatakan: *"Sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh DPRD Propinsi Kalimantan Utara dengan nomor: 160/093/DPRD tertanggal 09 Pebruari 2023 yang memuat hasil rapat internal pimpinan dan*

Hal 97 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota komisi I dan III serta kelompok tani Peradi bulungan kedua disertai dengan berita acara rapat dengar pendapat DPRD Propinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya”.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan secara formal dan non formal dan juga disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sebelum mengerjakan lahan-lahan masyarakat yang berada didalam konsesinya telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang keabsahan surat-surat lahannya diakui oleh Pemerintah setempat (Pemerintah Desa Sajau) namun, Pemerintah Desa Sajau tidak menyebutkan lahan-lahan yang diakui oleh Penggugat (khususnya lahan-lahan yang diklaim Penggugat).

Bahwa Tergugat telah melakukan negosiasi bahkan telah melakukan kompensasi (ganti rugi lahan kepada masyarakat asli Desa Sajau, namun setelah akan dikembalikan kepada masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasaan lahan).

Bahwa apa yang disampaikan di atas, hal ini juga telah disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat tetap berupaya memaksakan kehendaknya kepada Tergugat dan hal ini ditolak oleh Tergugat dengan alasan hukum Tergugat telah melakukan kompensasi kepada pihak lain dan atas dasarnya posita gugatan Penggugat tersebut di atas dimentahkan atau ditolak dalil-dalilnya oleh Tergugat.

19. Pada posita “14” Penggugat menyatakan: *“Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi atau peringatan kepada Tergugat.....dan seterusnya.”*

Pada posita “15” Penggugat menyatakan: *“Bahwa oleh sebab tidak adanya tindak lanjut ataupun tanggapan dari pihak Tergugatdan seterusnya.”*

Pada posita “16” Penggugat menyatakan: *“Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, Penggugat lalu memasang batas tanah.....dan seterusnya.”*

Hal 98 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Bahwa apa yang disampaikan dalam posita “14, 15 dan 16” telah disampaikan pada point:

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq.DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq.DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan lain-lain. Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau dan membuat surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah Desa SAJAU yang pada saat itu kepala Desanya adalah saudara REPTOSER.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT. Tunas Borneo Plantations (TBP) dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah Desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Hal 99 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA) untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA dan PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA setuju. Serta PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS dan selanjutnya PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa Sajau berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perijinan PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA berlaku, dan pasca tambang akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA) adalah ERROR IN PERSONA.
7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi ERROR IN PERSONA, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara a quo.

Hal 100 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu objek permasalahan atas suatu hak atau suatu kepemilikan yang melahirkan 2 (dua) pengakuan berhak mengklaim yang sah selaku pemilik lahan sehingga sesuai aturan hukum maka:

- Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 14-5-1960 Nomor 115 K/Sip/1960.

Syarat materil daripada gugatan

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak".

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat".*

Bahwa untuk itu tidak seharusnya Penggugat menggugat Tergugat saja, namun harus mengikutkan darimana Tergugat mendapatkan hak tanahnya untuk dikelola atau dikerjakan oleh Tergugat dan hal ini sudah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan atas dasar ini surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

20. Pada posita "17" Penggugat menyatakan: *"Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari tanah NEGARA yaitu tanah yang tidak **DILEKATI** dengan suatu **HAK ATAS TANAH BUKAN WAKAF**dan seterusnya".* Pada posita "18" Penggugat menyatakan: *"Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang wenang telah melanggar ketentuan Pasal 364 undang*

Hal 101 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusiadan seterusnya”.

Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Penggugat jelas dinyatakan bahwa tanah milik Penggugat berasal dari tanah negara yang tidak **DILEKATI dengan suatu hak atas tanah**, apabila menyatakan demikian, **Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah** sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah **mengenai hak kepemilikan** seseorang atas tanah dengan dasar ini saja seharusnya gugatan Penggugat dapat ditolak.

Bahwa pada posita “18” dalam surat gugatan Penggugat dimaknai Tergugat **melanggar** hukum dan disini juga terbukti:

- Bahwa surat gugatan Penggugat dalam hal melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum) namun tidak sesuai dengan positanya yakni **MELANGGAR HUKUM**.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar dan/atau melawan hukum seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan aturan hukum dalam sektor usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan/operasi tambang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat terlebih dahulu menyelesaikan lahan-lahan yang akan dikerjakan oleh Tergugat dengan cara melakukan pembebasan lahan, kompensasi lahan/ganti rugi lahan yang pada akhirnya setelah pasca tambang lahan akan dikembalikan kepada pemilik lahan yang dibebaskan/kompensasi lahan tersebut.

Bahwa apabila Penggugat mengklaim lahan-lahannya, artinya lahan-lahannya Penggugat adalah tumpang tindih dengan pihak lain seyogianya Penggugat selaku pemilik lahan yang tumpang tindih dengan lahan-lahan Penggugat agar mengikutsertakan pemilik lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat agar tidak kabur surat gugatan Penggugat.

Hal 102 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



21. Pada posita "19" Penggugat menyatakan: "Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah MELANGGAR ketentuan dalam undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara Pasal 135 " Pemegang IOP eksplorasi dan HBPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.....dan seterusnya".

Pada posita "20" Penggugat menyatakan: "Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 138 Undang Undang no.4 tahun 2009.....dan seterusnya".

Pada posita "21" Penggugat menyatakan: "Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 175 Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangandan seterusnya".

Bahwa terkait yang disampaikan oleh Penggugat pada posita "20 dan 21" diatas adalah Tergugat telah melaksanakan semua aturan yang disampaikan oleh Penggugat, yakni pada bagian:

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli di wilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan lain-lain.

Hal 103 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau dan membuat surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah Desa SAJAU yang pada saat itu kepala Desanya adalah saudara REPTOSER.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT. Tunas Borneo Plantations (TBP) dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah Desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA) untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA dan PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA setuju. Serta PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS dan selanjutnya PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa Sajau berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perijinan PT PESONA

Hal 104 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHATULISTIWA NUSANTARA berlaku, dan pasca tambang akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA) adalah **ERROR IN PERSONA**.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi **ERROR IN PERSONA**, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara a quo.

22. Pada posita "22" Penggugat menyatakan: "Bahwa Turut tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan diseluruh wilayah Republik Indonesiadan seterusnya".

Pada posita "23" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasakan dampak negative berupa kerugian dari perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak –hak dari Penggugatdan seterusnya".

Pada posita "24" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasa sangat dirugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian yang wajar kepada pihak Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.....dan seterusnya".

Bahwa mengenai kutipan dari surat gugatan Penggugat di atas, adalah sudut pandang yang sangat keliru dari Penggugat karena turut Tergugat I

Hal 105 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Jendral Minerba memiliki tugas dan kewenangan sendiri dan berdiri sendiri serta tugas pokok dan fungsinya adalah mengontrol kinerja sektor pertambangan.

Bahwa hal ini juga sudah dipertanyakan oleh turut Tergugat I kepada Tergugat dan disampaikan Tergugat sebelum melakukan kegiatan tambang terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pembebasan lahan ataupun bentuk lain dari penguasaan lahan dengan cara-cara kompensasi/ganti rugi lahan bahkan pinjam pakai hingga reklamasi lahan sebelum dikembalikan kepada pemilik lahan tersebut.

Bahwa berkenaan dengan pertentangan antar posita tersebut di atas, Pasal 8 ayat (3) Rv. menentukan sebagai berikut: *"Upaya upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu"*.

Berkenaan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" penerbit Liberty, Yogyakarta pada halaman 54 memberikan pendapat sebagai berikut: *"Persyaratan isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita) dan petitum atau tuntutan"*.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin ahli hukum diatas dapat dilihat bahwa pokok gugatan haruslah jelas, kongkrit dan tidak kabur. Apabila pokok gugatan/posita gugatan tidak jelas, tidak kongkrit dan kabur, maka gugatan tersebut dapatlah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan seyogianya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa mencermati surat gugatan penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 40/Pdt.G/2023/PN Tjs. pada surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*) Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum, demikian juga pada petitum

Hal 106 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat pada angka “3” berbunyi: *“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”* dan selanjutnya dicermati secara seksama pada bagian posita gugatan penggugat dari mulai posita “1” sampai posita “27” ternyata tidak ada satu kata pun atau frase kata atau paragraf yang mendalilkan/ menguraikan tentang perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) tersebut baik itu caranya perbuatan perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat terlebih lebih Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kapan dimulai perbuatan itu dilakukan dan sampai kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa begitupun halnya dengan uraian-uraian secara terperinci dalam posita gugatan Penggugat secara khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat, yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum diatas sebagaimana diuraikan di atas telah sangat jelas ternyata PETITUM gugatan Penggugat KHUSUSNYA pada angka “3” berbunyi: *“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”* kepada Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal tersebut diatas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 mei 2001 menyatakan: *“Yang menolak gugatan karena adanya pertentangan antara posita dan petitum, dengan pertimbangan sebagai berikut: gugatan yang tidak jelas dan bertentangan antara posita dan petitum haruslah ditolak”*.

Putusan mahkamah Agung RI nomor 586 K/Pdt/2000 menyebutkan: *“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas batas tanah sengketa dalam dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”*.

23. Pada posita “25 “ Penggugat menyatakan: *“Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp9.600.000.000 (Sembilan milyar enam ratus juta Rupiah)dan setrusnya.”*

Hal 107 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada posita “26” penggugat menyatakan: “Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan atas perkebunan dengan ini Penggugat meminta pada pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp10.568.718.486 (Sepuluh milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam Rupiah)”.

Pada posita “27” Penggugat menyatakan: “Bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan diPropinsi Kalimantan Timurdan seterusnya”

Bahwa hal ini disampaikan pada bagian:

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

15. Bahwa pada posita “25” dan “26” dalam surat gugatan Penggugat adalah menyatakan Penggugat meminta nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp9.600.000.000 (Sembilan milyar enam ratus juta Rupiah).

Bahwa apa bila dicermati secara seksama, TIDAK ADA SATU KATA ATAU KALIMAT ATAU FRASA KATA ATAU PARAGRAF YANG MENDALILKAN ATAU MENGURAIKAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT secara implisit ataupun eksplisit.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat, kapan dimulai perbuatan dilakukan dan disampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa Tidak diuraian dalam posita surat gugatan Penggugat secara rinci dan jelas serta secara khusus mengenai kerugian baik secara

Hal 108 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat.

Bahwa Penggugat juga mendalilkan DIDUGA (pada posita 25) dalam arti harafiah BELUM TENTU/BELUM PASTI, sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah belum pasti TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENCIPTAKAN KETIDAKPASTIAN dalam hukum acara perdata sehingga surat gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Hal ini selaras dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1989: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut"*.

Bahwa uraian-uraian Tergugat terkait gugatan Penggugat diatas, tampak jelas dalam hal:

- Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 dan tahun 2004 sampai dengan 2014 serta tahun 2014 sampai dengan 2023 dinyatakan dalam surat gugatan Peggugat, bukan Penggugat yang membuka lahan, melainkan pemilik sebelumnya yang membuka lahan tersebut kemudian menjual kepada Penggugat dimana Penggugat TIDAK MELAKUKAN AKTIVITAS DILAHANNYA berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat TIDAK MENGETAHUI ADANYA KOMPENSASI yang dilakukan oleh PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS dengan masyarakat asli Desa Sajau selaku pemilik lahan.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim miliknya? Serta adanya masyarakat asli Desa Sajau yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak penguasaan lahan serta

Hal 109 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



adanya pengakuan dari Pemerintah Desa Sajau atas lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa akibat hukumnya di atas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*). Bahwa terkait dengan unsur adanya kerugian ini, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan-putusan terkait unsur “Kerugian” yang rinci sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- a. Putusan mahkamah Agung RI nomor 842/K/Pdt/1986 tanggal 23 desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak rinci, maka tidak ada perbuatan melawan hukum”.
- b. Putusan mahkamah Agung RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Penggugat harus menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat. Apabila diperoleh jumlah total ganti rugi tanpa adanya penjelasan secara rinci, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa fakta hukum dalam surat gugatan Penggugat menyatakan: “Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp9.600.000.000 (Sembilan milyar enam ratus juta Rupiah) dan seterusnya.”

Bahwa rincian kerugian yang disampaikan oleh Penggugat adalah lahannya minta diganti rugi Rp80.000 per/m² adalah hal yang tidak punya dasar dikarenakan Penggugat mendalilkan harga ganti kerugian Rp80.000 per/m² TIDAK PUNYA ACUAN DASAR yang berdasarkan atas hukum hanya berdasarkan asumsi saja.

Hal 110 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan merincikan kerugian Rp80.000 per/m² disampaikan oleh penggugat seharusnya didasarkan atas penilaian suatu badan atau lembaga resmi, namun hal ini **tidak jelas/tidak ada acuan** yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa hal yang utama yang perlu ditanyakan kepada Penggugat dalam menentukan nilai ganti rugi senilai Rp80.000 per/m² dari mana dasar perhitungannya? Apakah punya dasar perhitungan tersebut?

Bahwa atas dasar tersebut saja dapat dinyatakan gugatan Penggugat DITOLAK berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada posita "27" Penggugat menyatakan: "Bahwa perhitungan *immaterial* ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Propinsi Kalimantan Timurdan seterusnya".

Bahwa terkait hal ini seyogianya Penggugat juga merincikan nilai berdasarkan hasil hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur dan hal ini pun perlu juga dipertanyakan bahwa Kabupaten Bulungan terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan bukan di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pernyataan ini juga TIDAK PUNYA DASAR HUKUM dan harus dikesampingkan sehingga perhitungan kerugian *immaterial* juga tidak punya dasar hukum.

Bahwa terkait hal ini juga apabila Penggugat benar menanam perkebunan sawit seharusnya tidak bersusah payah menghitung kerugiannya, namun Penggugat tidak melakukan penanaman kebun sawit hal ini juga berimbas pada posita Penggugat dari posita "1 hingga posita 27" adalah tidak benar dalam arti Penggugat tidak menggarap lahannya dan tidak mengetahui posisi lahannya. Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan secara Hukum Acara Perdata surat gugatan Penggugat adalah SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Hal 111 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat I pada pokoknya yakni sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG MENGADILI PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU 51/2009**"), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-

Hal 112 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau **badan hukum perdata**.

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara** antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai **akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa merujuk pada pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha, yang kami kutip sebagai berikut:

"Istilah "Penetapan Tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan sebuah keputusan Badan atau Jabatan TUN menurut undang-undang ini apabila jelas:

- Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya"

Badan atau Jabatan TUN adalah Badan atau Jabatan TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum TUN adalah Tindakan hukum Badan atau Jabatan TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Hal 113 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 11 angka 21, Penggugat mendalilkan adanya kelalaian Para Turut Tergugat sehingga timbul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
5. Bahwa sesuai dengan Perma 2/2019, maka terdapat dua unsur utama dari perkara perbuatan melawan/melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Pertama adalah jenis gugatannya yakni perbuatan melawan/melanggar hukum dan yang kedua adalah subjek hukum yang akan digugat yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
6. Bahwa atas dua hal tersebut telah dipenuhi dalam perkara a quo, yakni pertama jenis gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil Penggugat dan subjek hukum yang digugat adalah Tergugat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
7. Bahwa atas terpenuhinya dua unsur dalam perkara a quo dikaitkan dengan Pasal 2 Perma 2/2019, maka sepatutnya perkara a quo diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan domisili dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib

Hal 114 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;

11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah;

12. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa dapat disimpulkan, Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Menteri ESDM. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. PENGGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG
DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO**

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dimaksud dengan

Hal 115 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa dalam dalil Penggugat didalam gugatannya, hanya mendalilkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanpa mendalilkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;

16. Bahwa Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya *perkara a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat II pada pokoknya yakni sebagai berikut:

A. DALAM EKSPESI

Hal 116 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

---- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menerangkan pada Gugatan **Angka 22** bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Pihak yang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 13 yang menyatakan:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

Hal 117 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

--- Bahwa dalil sebagaimana tersebut diatas adalah **Keliru**, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IUP adalah izin Usaha Pertambangan. Sementara IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang keduanya diatur dalam **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** dan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** serta **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**.
2. Perbedaan mendasar dari IUP dan IUPK adalah sebagai berikut :

Hal 118 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



a. Luas Wilayah IUP

- Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP paling luas 100.000 hektare (**Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 hektare (**Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 hektare (**Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 hektare (**Pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi batu bara diberi WIUP paling luas 50.000 hektare (**Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batu bara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare (**Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).

b. Luas Wilayah IUPK

- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan paling luas 100.000 hektare (**Pasal 83 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan paling luas 50.000

Hal 119 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



hektare (**Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).

- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).

c. Jangka Waktu IUP (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42 dan 47)

- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu selama 8 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Hal 120 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- IUP pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

d. Jangka Waktu IUPK (Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 Pasal 83 huruf d, e, f, g, dan h)

- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan selama 8 tahun.
- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batu bara dapat diberikan selama 7 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

Hal 121 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



3. berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat 1 dan 3 menyebutkan:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Dapat disimpulkan Izin pertambangan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah jenis IUPK dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciutan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029
2. Luas wilayah Operasi Produksinya 21.875 Ha (luas maksimal IUP OP Batubara 15.000Ha) yang mana Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c UU 3/2020**)
3. Jangka waktu izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039 (30 tahun)

Hal 122 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



4. Sesuai Pasal 169A Ayat (1) dimana, 'KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian' maka status PT.PKN saat ini menjadi IUPK.

--- Adapun dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, **bukan Gubernur**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dan mendapatkan izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029;
2. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) memiliki Wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 blok yaitu blok utara dan blok selatan. Pada blok utara terbagi menjadi 2 area yaitu area Kelubir dan Ardumulyo sedangkan blok selatan juga terbagi menjadi 2 area yaitu area Sekayan dan Rangau
3. Bahwa Izin Operasional Pertambangan Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah sejak tanggal 15 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1272.K/30/D18/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Penciptaan Ketiga Tahap Operasional Produksi Wilayah Perjanjian Karya

Hal 123 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Pesona Khatulistiwa Nusantara seluas 21.875 hektar, sementara Provinsi Kalimantan Utara terbentuk pada Tahun 2012;

4. Bahwa dalam hal permasalahan yang sering terjadi diantaranya penyelesaian hak atas tanah maka sesuai Pasal 137A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 **'Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan'**

5. Bahwa **Izin Pertambangan PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN) adalah jenis IUPK** maka dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini adalah Turut Tergugat II tidak mempunyai Kewenangan dalam Penerbitan izin dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pada **PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN)**.

DALAM EKSEPSI.

--- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

--- Berdasarkan uraian diatas mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan :

1. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari para pihak;
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Per-undang-undangan.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 29 Januari 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Februari 2024 dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2024, sementara Turut Tergugat I tidak mengajukan tanggapan (duplik) meskipun telah diberikan kesempatan secara layak dan patut untuk

Hal 124 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukannya, dimana Replik dan Duplik tersebut untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Dt. Kodrat tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Dt. Kodrat tanggal 25 September 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kehilangan tanggal 9 Desember 2012, diberi tanda bukti P-2A;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama M. Tahir tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi sesuai asli Kuitansi telah terima dari DATU KODRAT tanggal 9 Juni 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Hasanuddin AG tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi sesuai asli Kuitansi telah terima dari DATU KODRAT tanggal 5 Pebruari 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Dt. Kodrat tanggal 25 September 2008, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama H. DATU KODRAT tanggal 15 Juli 2010, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: STPL/353/III/2023/SPKT, diberi tanda bukti P-8A;
11. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua tanggal 15 Juni 2008, diberi tanda bukti P-09;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 145/390/Ds.Wm/XI/2022 tanggal 12 November 2022, diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/601/DPRD/2022 tanggal 2 September

Hal 125 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditujukan kepada Perwakilan Kelompok Tani Peradi Bulungan II, diberi tanda bukti P-11;

14. Fotokopi dari fotokopi Rapat Fasilitasi antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-12;

15. Hasil Cetak Dokumentasi, diberi tanda bukti P-13;

16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan No:/BAP/PKN/...../2022 tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti P-14;

17. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/093/DPRD tanggal 09 Februari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok I dan Blok II, diberi tanda bukti P-15;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 011/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 02 Mei 2023 Hal: Somasi Pertama (Aanmaning), diberi tanda bukti P-16;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 027/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 6 Mei 2023 Hal: Somasi Kedua (Aanmaning), diberi tanda bukti P-17;

20. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 028/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 9 Mei 2023 Hal: Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-18;

21. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2014, diberi tanda bukti P-19;

22. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2015, diberi tanda bukti P-20;

23. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2016, diberi tanda bukti P-21;

24. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2017, diberi tanda bukti P-22;

25. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 04/SKU/P&P/SP/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Surat Permohonan, diberi tanda bukti P-23;

Hal 126 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Data Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023, diberi tanda bukti P-24;

27. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan No:/BAP/PKN/...../2022 tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-25;

Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-2A, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-8A, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **DARSONO SARDI**:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pengurusan surat legalitas tanah kepada Saksi sekitar tahun 2008 atau tahun 2009;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Wono Mulyo sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, prosedur pembuatan pengurusan legalitas surat tanah yaitu syaratnya pemilik lahan memasang patok di lahan yang dimaksud dengan disaksikan oleh saksi batas, setelah itu dilakukan pengukuran, setelah pengukuran baru ditandatangani, yang tanda tangan yaitu pemilik lahan dan saks-saksi batas, setelah itu ditandatangani oleh Ketua RT dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) melakukan aktivitas di lokasi tersebut namun PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tahun 2011;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, belum banyak aktivitas yang Saksi ketahui berkaitan dengan pembebasan lahan, pada akhir

Hal 127 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Saksi memang ada pembebasan lahan namun hanya sebagian yang Saksi ketahui;

- Bahwa yang awalnya ada disitu adalah kelompok tani padi, jadi lahan tersebut sudah dibuka sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, anggotanya sempat buka lahan untuk tanam padi;
- Bahwa Pada saat Saksi menjadi Kepala Desa, tidak ada masyarakat desa Sajau yang melakukan pengurusan surat tanah di Desa Wono Mulyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Desa Wono Mulyo adalah pemekaran atau tidak namun Desa Wono Mulyo adalah eks transmigrasi pada tahun 1993;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat menjadi Kepala Desa, sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat desa Sajau yang komplain lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan pada bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Dt. Kodrat tanggal 25 September 2008 dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama M. Tahir tanggal 25 Maret 2008;
- Bahwa Keterangan yang Saksi sampaikan adalah keterangan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Desa Wono Mulyo adalah eks transmigrasi dan transmigrasi datang pada tahun 1993;
- Bahwa Pada tahun 1993 belum ditetapkan sebagai Desa Wono Mulyo karena masih pembinaan untuk transmigrasi;
- Bahwa Pada tahun 1993 di lakukan pembinaan di Desa Wono Mulyo, setelah itu didefinisikan sebagai Desa Wono Mulyo dan terjadi pemilihan Kepala Desa yaitu Pak BHRUDIN;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa, setelah habis masa jabatan Sdr. BHRUDIN, setelah itu ada pemilihan lagi Kepala Desa dan Saksi yang terpilih;
- Bahwa Pada tahun 2007 saksi sebagai Kepala Desa, saksi menjadi Kepala Desa yang ke 2 (dua);
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;

Hal 128 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena masa jabatan pada waktu itu berbeda;
- Bahwa Saksi tidak berani mengatakan bahwa Desa Wono Mulyo adalah pemekaran dari Desa mana karena awalnya Desa Wono Mulyo adalah eks transmigrasi;
- Bahwa Desa Wono Mulyo adalah eks transmigrasi yang berdiri dari tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah masuk ke lokasi, dan Saksi juga pernah masuk ke lokasi sebelum Saksi menjadi Kepala Desa Saksi, dulu di lokasi sudah banyak patok-patok;
- Bahwa Saksi sekali-kali pernah melihat Penggugat mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Menurut Saksi, lahan milik Penggugat masuk wilayah Desa Wono Mulyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah masuk penetapan batas wilayah Desa Wono Mulyo;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, selain Penggugat, tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan penerbitan surat di lahan milik Penggugat;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, masih masuk wilayah Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembentukan Kalimantan Utara;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) pernah mengadakan sosialisasi namun Saksi lupa tahun berapa, PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) baru membuka lahan;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, kegiatan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) baru dimulai;

Hal 129 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) sudah ada aktivitas di lapangan tetapi sepengetahuan Saksi belum ada pembebasan lahan masyarakat;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, awalnya PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) mengajukan pembuatan surat tanah atas nama kelompok lalu dipecah menjadi SPPT;
- Bahwa dilakukan peninjauan lokasi namun tidak semua Saksi ikuti namun dari staf desa ada yang mendampingi untuk proses pengukuran, kemudian terbit berita acara yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Ketika rapat dengar pendapat dengan DPRD Saksi hadir namun Saksi tidak mengikuti sampai selesai sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya;
- Bahwa Saksi hadir namun Saksi tidak mengikuti sampai selesai sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki lahan namun Saksi tidak hafal ada berapa lahannya dan berapa luasnya;
- Bahwa Penggugat membuat surat tanah ada yang tahun 2008 dan ada yang tahun 2009;
- Bahwa lokasi lahan Penggugat di daerah Desa Wono Mulyo;
- Bahwa Saat ini ada aktivitas PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) namun Saksi tidak mengetahui apakah terkena lahan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama ARGUBI MENDAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ARGUBI MENDAN memiliki lahan di Desa Wono Mulyo atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama TINUS TERANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah TINUS TERANG memiliki lahan di Desa Wono Mulyo atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengecek semua lokasi namun Saksi memerintahkan staf desa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu membatasi seseorang memiliki lahan;

Hal 130 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan surat tanah atas nama DATU KODRAT;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa Saksi kenal dengan M. TAHIR;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) ada melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa namun lahan Saksi sendiri pernah dibebaskan oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa Lokasi lahan yang dipersengketakan ini adalah Jalan Dayak Besar Desa Wono Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi lahan Penggugat sekarang karena Saksi tidak pernah masuk ke lokasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut masih dikerjakan sampai sekarang karena Saksi tidak pernah masuk ke lokasi lagi;

2. Saksi **ARBAIN**:

- Bahwa Saksi membeli tanah dari Sdr. MUHAMMAD NASIR pada tahun 2010, lalu pada tahun 2011 Saksi menggarap dan membersihkan lahan dan Saksi sempat menanam pohon, pada saat itu jalannya masih bagus bernama Jalan Karaoke, namun sekarang tidak bisa mengolah lahan tersebut karena sudah hancur;
- Bahwa Saksi mengetahui karena masih satu hamparan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada penyemaian kelapa sawit saja, kalau untuk PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi lahan Penggugat yang bermasalah;
- Bahwa Lahan Penggugat dekat dengan lahan Saksi karena masih satu hamparan;

Hal 131 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Penggugat namun sekarang lahannya sudah hancur;
- Bahwa Sebelum PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) masuk sudah berkebun namun sekarang sudah hancur jalannya;
- Bahwa Sekitar tahun 2022 ketika Saksi turun ke lapangan jalan rusak/tidak bisa dilewati;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi lahan Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa kondisi lahannya ada sedikit hutan, Saksi hanya melihat dari jauh saja karena tidak bisa melihat dari dekat karena jalannya rusak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir Penggugat mengelola lahannya;
- Bahwa Penggugat memiliki legalitas atas lahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun sepengetahuan Saksi kalau pembagian dari kelompok hanya 2 (dua) hektar;
- Bahwa Surat Penggugat diterbitkan di Desa Wono Mulyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan surat Penggugat;
- Bahwa Kami pernah mengadakan pertemuan namun Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa Saksi hadir berdasarkan bukti surat bertanda T.TII-7 yaitu Absensi Rapat tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sekilas saja bahwa lahan anggota kelompok sudah terkena oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN), namun untuk detailnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak ikut peninjauan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan milik Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hanya 2 (dua) hektar saja namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat membeli lahan lagi atau bagaimana;
- Bahwa Saksi termasuk kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat membuka lahan di lokasi tersebut

Hal 132 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah lahan Penggugat sekarang dikuasai oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) karena jalannya putus akibat galian;
- Bahwa awalnya kami mengecek lapangan dan lahannya berlubang namun kami tidak bisa melihat ke dalam karena harus ada izin ke PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) seminggu sebelum masuk ke dalam;
- Bahwa lahan Penggugat ini harus melewati lahan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui apabila hendak masuk ke dalam lahan harus izin terlebih dahulu karena PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) masih produksi;
- Bahwa tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Ini hanya masalah izin lewat;
- Bahwa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) bergerak di bidang usaha batu bara;
- Bahwa Itu jalan logging/lahan logging sebelum ada PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa baru-baru ini PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) mengharuskan ada izin, belum ada 2 (dua) bulan, apabila lahan ini sengketa maka semua kegiatan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) harus dihentikan;
- Bahwa tidak ada lahan Penggugat tidak ada yang diklaim oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa tidak ada Pemerintah Provinsi ada rencana membuka akses jalan warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) ada yang masuk ke lahan Penggugat;
- Bahwa tanah saksi dan tanah penggugat hanya kebun saja;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dibuat kelompok, lalu dibuat nama kelompok tani peradi 2 bulungan;

Hal 133 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibuat tahun berapa, Saksi ikut pada tahun 2011;
- Bahwa karena kepentingan kelompok tani untuk berkebun untuk mencari sesuap nasi;
- Bahwa lahan Penggugat termasuk dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) muncul disitu;
- Bahwa Pada tahun 2011 belum ada PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa Tiba-tiba tidak boleh lewat jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan siapa yang diambil oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan kelompok tani peradi 2 bulungan yang sudah dibebaskan oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa lahan milik Penggugat setengah sudah digarap oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) yang menindis lahan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung lahan Penggugat yang sudah digarap oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan Penggugat telah diganti rugi oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak bisa masuk ke dalam;
- Bahwa ketika kami masuk ada, tetapi sekarang tidak pernah masuk lagi;
- Bahwa terakhir masuk sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

3. Saksi DT AINIL:

- Bahwa Saksi termasuk anggota kelompok tani peradi yang di dalamnya ada Penggugat;
- Bahwa Pada tahun 2008 mengadakan pertemuan dan mengajak ke lapangan untuk melihat lokasinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi 1 (satu) kelompok saja;

Hal 134 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan Penggugat secara pasti;
- Bahwa Sebelum kelompok tani dibentuk;
- Bahwa Saksi ikut kelompok tani gelombang 1;
- Bahwa yang menerbitkan surat milik Penggugat yaitu Camat Tanjung Palas Timur;
- Bahwa dulu tahun 2008 awal Saksi pernah ke lokasi lahan Penggugat untuk membersihkan lahan;
- Bahwa Sekarang sudah digarap;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi lahan Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui memiliki lahan di Jalan Logging;
- Bahwa Tanah Penggugat digarap oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, dulu pernah sama-sama menebas;
- Bahwa Penggugat memiliki lahan di sana;
- Bahwa 1 (satu) bidang saja, luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Penggugat memiliki lahan di lokasi lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat;
- Bahwa mulai awal merintis tahun 2008;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat tanah Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tanah Penggugat digarap oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat termasuk kelompok tani pertama atau kedua;

4. Saksi **RUSDI**:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah yang berada di pinggir jalan RT 001 atas nama H. DATU KODRAT;
- Bahwa Surat tersebut sudah jadi baru diantar kepada kami, kemudian kami tanda tangan untuk mengetahui saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah terjun ke lokasi;

Hal 135 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengurus surat di tanah tersebut selain penggugat;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT tahun 2010;
- Bahwa tidak pernah Ketua RT pada waktu peninjauan lokasi di lapangan/pengukuran dan membuat surat dan dokumentasi
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengurus surat tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui belum pernah ada orang yang membuat surat karena Saksi tidak menjabat sebagai Ketua RT lagi;
- Bahwa tidak pernah ada yang membuat surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa Surat tersebut terbit dari desa, jadi sudah selesai baru diantar kepada kami dan disuruh tanda tangan untuk mengetahui saja;
- Bahwa ditanda tangani oleh kepala desa lebih dulu baru Saksi
- Bahwa Saksi tidak ingat menjabat sebagai Ketua RT dari kapan sampai kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sepengetahuan Saksi hanya melalui surat saja di pinggir jalan bor namun tidak pernah pergi ke lokasi;
- Bahwa Penggugat tidak datang langsung kepada saksi, tetapi staf kantor desa yang mengantar kepada kami;

Terhadap keterangan para saksi, kedua belah pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Hasil Cetak sketsa lahan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Abraham Mendan tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2A;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Tinus Terang tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2B;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi/Tanda Terima (Pembayaran 100%) No.: 643/PKN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2C;

Hal 136 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Tinus Terang tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2D;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404040706750002 atas nama TINUS TERANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Agustus 2008, diberi tanda bukti T-2E;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi sudah terima dari PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS tahun 2010, diberi tanda bukti T-2F;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Lahan dan Invetnarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2G;
9. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Lahan dan Invetnarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2H;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2I;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Kesepakatan Penyerahan dan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2J;
12. Fotokopi sesuai asli sketsa lahan, diberi tanda bukti T-25A;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.003/158/290/2007 atas nama ARGUBI MENDAN tanggal 11 Juli 2007 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6404056211840001 atas nama TRISCANTINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti T-25B;
14. Fotokopi sesuai asli Kwitansi/Tanda Terima (Pembayaran 100%) No.: 335/PKN/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, diberi tanda bukti T-25C;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah atas nama RUSDAM tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda bukti T-25D;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Argubi Mendan tanggal 6 Juni 2012, diberi tanda bukti T-25E;

Hal 137 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Argubi Mendan tanggal 6 Juni 2012, diberi tanda bukti T-25F;

18. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama TRISCANTINA tanggal 17 Februari 2011, diberi tanda bukti T-25G;

19. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama ARGUBI MENDAN tanggal 17 Februari 2011, diberi tanda bukti T-25H;

Bukti surat bertanda T-1, T-2A, T-2B, T-2C, T-2D, T-2E, T-2F, T-2G, T-2H, T-2I, T-2J, T-25A, T-25B, T-25C, T-25D, T-25E, T-25F, T-25G, dan T-25H tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LIFAN USAT:

- Bahwa saksi asli saja;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa ada warga saksi yang membuka lahan untuk berkebun di lahan diklaim oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa bukti surat bertanda T-1 yang dimaksud garis merah pada peta tersebut adalah jalan loging;
- Bahwa Lokasinya di belakang SP 3;
- Bahwa Itu jalan loging ketika perusahaan datang;
- Bahwa Itu jalan loging bekas perusahaan HPH, setelah itu dibuat pembibitan kepala sawit;
- Bahwa tidak ada perusahaan HPH sampai sekarang;
- Bahwa dulu kita membuat ladang lalu kita buat jadwal kelompok dan diberi tandanya, kalau sudah ditanda baru dikerjakan, pada waktu itu masih berupa hutan;
- Bahwa Peta tersebut masuk wilayah Desa Sajau;

Hal 138 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat tanda tangan di atas tanah milik masyarakat Sajau di peta ini;
- Bahwa ada masyarakat Sajau yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Setelah sudah tidak ada perusahaan, ada membuat surat tanah tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang masuk yang pertama Tunas Borneo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau masyarakat lain;
- Bahwa Pada saat itu ada masyarakat Sajau membentuk kelompok tani;
- Bahwa Ada saksi memiliki lahan disitu;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) hektar, disitu yang pertama untuk pembibitan tunas borneo;
- Bahwa Ada tunas borneo membebaskan lahan masyarakat Sajau di lahan tersebut;
- Bahwa Ada sosialisasi dari perusahaan dan pemerintah;
- Bahwa Pendataan dulu baru sosialisasi;
- Bahwa Ada saksi tanda tangan berita acara pengukuran lahan tunas borneo kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada bukti surat bertanda T-2G;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada bukti surat bertanda T-2H;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada bukti surat bertanda T-2I;
- Bahwa pihak perusahaan Tunas borneo ada ikut bertanda tangan;
- Bahwa Di lokasi tersebut diolah/dimanfaatkan oleh kelompok tani dibuat untuk berladang;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa, tunas borneo dulu baru Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat tanah atas nama TINUS TERANG;
- Bahwa Saksi tidak ingat luasnya;
- Bahwa benar masuk Desa Metun Sajau;
- Bahwa dasar saksi mengatakan benar adalah berupa batas;

Hal 139 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berbatasan dengan Desa Tengkapak;
- Bahwa Menurut Saksi sudah sesuai dengan prosedur pembuatan surat tanahnya;
- Bahwa Menurut Saksi karena itu memang wilayah Sajau dan ada orang yang meminta membuat surat sehingga Saksi membuat untuk masyarakat di wilayah Sajau;
- Bahwa yang bertandatangan Kepala desa dulu, baru camat, menurut Saksi seharusnya ada cap nya;
- Bahwa lahan yang diklaim oleh Penggugat berada di areal Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kelompok tani di sana atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan Penggugat;
- Bahwa Lokasi lahan tersebut masuk di Desa Sajau;
- Bahwa Selama menjabat sebagai kepala desa, batas-batas wilayah desanya dengan Desa Apung, dengan Desa Tengkapak, Desa Wono Mulyo dan Desa Sajau Pura;

2. Saksi **ALAM AGAN, SH:**

- Bahwa saksi pernah menjabat di pemerintahan Desa Sajau sebagai Kaur Pemerintahan tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, lalu lanjut tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi menjabat selama 2 (dua) periode;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa Posisi peta bukti surat bertanda T-1 adalah jalan loging;
- Bahwa jalan loging berada di Dayak besar keluar di SMP Desa Tanjung Agung;
- Bahwa Sekarang jalan tersebut sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi lahannya;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ada perusahaan masuk di Desa Sajau yang pertama Tunggul Buana Perkasa;
- Bahwa sempat membebaskan lahan di daerah Dayak Besar;

Hal 140 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan yang diklaim ini;
- Bahwa ketika Tunggul Buana Perkasa masuk, membebaskan lahannya kepada Tunas Borneo;
- Bahwa Tunas Borneo membebaskan lahan kepada masyarakat di sekitar itu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembebasan lahan Tunas Borneo kepada masyarakat;
- Bahwa Proses pembebasan itu adalah semua orang yang berladang di sekitar itu dibebaskan kepada pihak Tunas Borneo dan Abdi Borneo mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa dikumpulkan warga yang memiliki lahan yang ada disitu lalu diukur masing-masing lahannya, setelah ada pengukuran lalu dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa Dasarnya kepemilikan semua orang yang ada di sekitar situ;
- Bahwa Setelah itu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, ternyata lahan tersebut masuk konsesi Tergugat, lalu Tunas Borneo oper ke Tergugat, lalu Tergugat membeli ke masyarakat lagi Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena pada waktu itu harga dari Tergugat itu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa saksi menyaksikan di kantor desa;
- Bahwa yang membidangi lokasi adalah bagian pembangunan, Saksi tidak terlalu banyak berkecimpung di lahan, hanya sebagai Saksi;
- Bahwa ada diketahui oleh camat;
- Bahwa Camat tanda tangan dan kepala desa tanda tangan;
- Bahwa berdasarkan cap tanda tangan dari desa, yang terakhir camat;
- Bahwa dari Tanjung Selor ke Sajau di KM 26 arah berau;
- Bahwa nama desanya Sajau;
- Bahwa Desa Apung, Desa Jelarai, Desa Sajau Pura, Desa Tanjung Agung;
- Bahwa Desa Wono Mulyo tidak berbatasan langsung;

3. Saksi **TINUS TERANG**:

Hal 141 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya memiliki lahan di sekitar lahan kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa bukti surat bertanda T-1 lahan saya;
- Bahwa dulu masuk dari jalan perusahaan dayak besar;
- Bahwa Tembus ke kampung Sajau;
- Bahwa Setelah ada pembebasan dari borneo baru ada surat;
- Bahwa dari tahun 2000 kami menandai lahan tersebut lalu pada tahun 2004 kami menggarap lahan;
- Bahwa Setelah ada perusahaan borneo datang, dan ada sosialisasi pembebasan lahan dan kami sepakat untuk membebaskan kepada perusahaan dan pada waktu itu dibuatkan surat tahun 2010;
- Bahwa Masih hutan tetapi sudah diambil kayu besar oleh perusahaan;
- Bahwa yang saya tanam Padi;
- Bahwa Masuk wilayah Desa Sajau bukan masuk desa Wonomulyo;
- Bahwa karena di kampung ada pemerintahan desa untuk arahan kami ke situ untuk membuka lahan, mereka mengatakan ini wilayah sajau, siapa yang mau menggarap lahan disitu boleh, sehingga kami sebagian warga kesitu;
- Bahwa Saya ditunjukkan oleh pemerintah itu masuk Desa Sajau;
- Bahwa Saya berada di lokasi tahun 2004;
- Bahwa Suratnya dibuat tahun 2010;
- Bahwa Kami berpindah-pindah sehingga beberapa waktu belum sempat;
- Bahwa Ditinggal tetapi aktif melihat kebun;
- Bahwa Luasnya sekitar 6 (enam) hektar lebih;
- Bahwa Urus surat terlebih dulu, langsung menyampaikan suratnya 6 (enam) hektar, setelah Borneo datang mereka yang membuat pengukurannya seperti;
- Bahwa Lahan saya masih masuk Desa Sajau;
- Bahwa Ada dari pemerintahan desa mengarahkan kami kesitu;

Hal 142 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 tidak ada aktivitas dari pihak lain di lahan tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui lahan tersebut tumpang tindih dengan lahan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah mendapatkan ganti rugi terhadap tanah saya yang dibebaskan oleh Tunas Borneo;
- Bahwa Ketika saya melepaskan lahan, tidak ada klaim dari pihak lain terhadap lahan saya;
- Bahwa yang diganti rugi hanya lahan saya;
- Bahwa Ada banyak orang yang dibebaskan lahannya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui lahan kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa Saya terakhir ke lokasi baru-baru ini;
- Bahwa Sudah ditanami sawit sebagian, sebagian lagi masih tanah kosong namun sudah digusur untuk menanam sawit;

Terhadap keterangan para saksi, kedua belah pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, Turut Tergugat I mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-3;

Bukti surat bertanda TT.I-1, TT.I-2 dan TT.I-3 tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan saksi;

Hal 143 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, Turut Tergugat II mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Bersama Kelompok Tani Peradi Bulungan II dan PT. PKN Terkait Penyerobotan Lahan Kelompok Tani Oleh Kegiatan Operasional PT. PKN tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti T.TII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Absensi Rapat Kerja tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti T.TII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Rapat Audiensi tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti T.TII-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/399/540.3-DESDM tanggal 1 Oktober 2022 Hal Undangan Rapat, diberi tanda bukti T.TII-6;
7. Fotokopi sesuai asli Absensi Rapat tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.TII-7;
8. Fotokopi sesuai asli Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II Dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.TII-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/485/540.3-DESDM tanggal 24 Oktober 2022 Hal Hasil Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, diberi tanda bukti T.TII-9;
10. Fotokopi sesuai asli Hasil Peninjauan Lapangan, diberi tanda bukti T.TII-10;

Bukti surat bertanda TT.II-1, TT.II-2, T.TII-3, T.TII-4, T.TII-5, T.TII-6, T.TII-7, T.TII-8, T.TII-9 dan T.TII-10 tersebut telah diteliti seluruhnya merupakan fotokopi dari

Hal 144 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang mana seluruhnya telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HADI**:

- Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada DPRD Provinsi untuk dilakukan rapat dengar pendapat, pada saat itu asumsi dari DPRD Provinsi bahwa berkaitan dengan Tergugat maka kami sebagai undangan papda saat itu hadir untuk memberikan pandangan;
- Bahwa Pokok permasalahannya adalah hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Dinas ESDM Provinsi diundang karena asumsi dari DPRD Provinsi yaitu terkait dengan Tergugat sebagai perusahaan tambang, sehingga Dinas ESDM Provinsi hadir sebagai undangan;
- Bahwa Pertama kali dilakukan rapat dengar pendapat pada tahun 2022, namun Saya tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Yang Saya hadiri sebanyak 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali rapat dengar pendapat;
- Bahwa Ada sekitar 5 (lima) kali rapat dengar pendapat;
- Bahwa Hasil rapat dengar pendapat tersebut direkomendasikan oleh pimpinan rapat untuk ESDM memfasilitasi;
- Bahwa Pada saat itu yang menjadi pembahasan yaitu akses masuk jalan masuk ke wilayah yang diinginkan oleh kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa Perwakilan kelompok yang mengadakan ke DPRD Provinsi mengatasnamakan kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa Salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang sampai dengan 5 (lima) orang;

Hal 145 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama mengenai hak akses masuk jalan, tetapi pada waktu itu ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Tergugat namun jalur yang diinginkan oleh kelompok tani peradi bulungan II melalui Tergugat, pada waktu itu Penggugat sempat menyinggung permasalahan hak atas tanah tersebut hanya saja seingat Saya Tergugat menyatakan apabila menyangkut permasalahan hak atas tanah diselesaikan di pengadilan, kalau hak akses jalan Tergugat bisa memberikan solusinya;
- Bahwa Hanya 1 (satu) kali Dinas ESDM Provinsi berapa kali difasilitasi;
- Bahwa Pada saat itu kami bersepakat meninjau jalur yang disarankan oleh Tergugat;
- Bahwa Sudah ditinjau dan dari hasil peninjauan lapangan kami sampaikan kepada pimpinan dan dari pimpinan pada saat itu menginstruksikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara, pada saat peninjauan lapangan Penggugat tidak setuju dengan jalur yang diberikan oleh Tergugat sehingga dalam surat kami ke DPRD Provinsi merekomendasikan adalah karena Tergugat ini dari awal perizinan dan pengawasan ada di kementerian maka kami sarankan agar difasilitasi oleh pihak kementerian ESDM;
- Bahwa Saya tidak ikut rapat terakhir, namun sepengetahuan Saya dari pihak Penggugat sudah ada tindak lanjut, dari pihak Penggugat sudah ada komunikasi dengan pihak kementerian ESDM, tetapi Saya tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa kami hanya fokus ke hak akses masuk jalan;
- Bahwa Ijin dari Tergugat yaitu PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara);
- Bahwa konsesi lahan ditawarkan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa Tidak ada terlibat, langsung kementerian, semua dari pusat menggunakan perjanjian;
- Bahwa Tahun 1997 pemerintah PKP2B dengan perusahaan;

Hal 146 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak sampai ke lahan, hanya lokasi akses masuk saja dan sudah menjadi lahan tambang aktif dan lahan kedua hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki/jalan setapak;
- Bahwa dari kelompok tani peradi bulungan II hadir;
- Bahwa dari Tergugat hadir;

Terhadap keterangan saksi, kedua belah pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai letak dan batas - batas serta penguasaan atas tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II, mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Maret 2024, Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi. Selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exeption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawabannya masing-masing, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu

Hal 147 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang benar/tidaknya isi eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exceptie*) dalam jawaban maupun dalam dupliknya yang isinya pada pokoknya mengandung 4 (Empat) hal yaitu:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (vide poin A Jawaban Tergugat hal: 2);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (vide poin B Jawaban Tergugat hal: 3);
3. Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona* Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (vide poin C Jawaban Tergugat hal: 5);
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (vide poin D-F Jawaban Tergugat hal: 6-12);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang isinya pada pokoknya yaitu:

1. *Eksepsi* Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah;
2. *Eksepsi* Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya yaitu tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan dari Turut Tergugat I tersebut yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Hal 148 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan dimulai dari Eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (vide poin A Jawaban Tergugat hal: 2);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argument bahwa:

- Tergugat, turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya karena gugatan dalam hal-hal kepemilikan lahan Penggugat, sehingga penggugat tidak mempunyai kualitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II.
- Dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menempatkan/mendudukan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang ditarik sebagai Para Pihak dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perizinan yang dimiliki oleh Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak milik Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari eksepsi tersebut dan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tentang sengketa kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat dan telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim telah tepat jika Penggugat

Hal 149 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas *legitima persona standi in judicio*), gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat menempatkan turut Tergugat I dan turut Tergugat II ditarik sebagai Pihak dalam gugatannya, dan menurut dalil gugatan penggugat pada halaman 15 poin 22 yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim apakah pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki kapasitas terkait perizinan untuk Tergugat maupun kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat, hal tersebut menurut Majelis telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (vide poin B Jawaban Tergugat hal: 3);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan argument bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasa lahan dan Pemerintah Desa Sajau yang mengakui lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat asli Desa Sajau dengan PT Tunas Borneo Plantations yang kemudian dikompensasi oleh Tergugat. Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah penguasa lahan-

Hal 150 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Masyarakat asli Desa Sajau dan Pemerintah Desa Sajau serta Perusahaan PT Tunas Borneo Plantations yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat. Sehingga berdasarkan atas hukum, Penggugat tidak menggugat Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena tidak adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Penggugat telah pula membantah dalam repliknya dengan alasan bahwa dalam pandangan Penggugat adalah merupakan cacat berpikir sebab tidak pernah ada konfirmasi dari pihak Tergugat terkait kompensasi yang disebutkan terlebih Penggugat telah melakukan penyampaian Surat Somasi sebanyak dua kali sesuai dengan yang tertera dalam Posita poin 16 Gugatan Penggugat dengan nomor surat : 011/SKU/P&P/SP/2023 dan 027/SKU/P&P/SP/2023 sebagai upaya untuk mempertanyakan dasar Tergugat namun sama sekali tidak pernah ada tanggapan maupun penyampaian kepada Penggugat terkait pihak-pihak yang disebutkan dalam eksepsi Tergugat. Terlebih Tergugat dalam jawabannya justru tidak menjelaskan apakah objek tanah yang Penggugat maksud yang sudah diuraikan secara lengkap dalam Gugatan Penggugat adalah objek yang sama dengan yang Tergugat klaim telah dibebaskan atau dilepaskan kepada Tergugat oleh pihak yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek perkara poin 1 huruf (a) sampai dengan huruf (e) halaman 2 sampai dengan halaman 7 posita gugatan penggugat, bahwa Tergugat mendeskripsikan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasa lahan dan Pemerintah Desa Sajau yang mengakui lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat asli Desa Sajau dengan PT Tunas Borneo Plantations yang kemudian dikompensasi oleh Tergugat. Selain itu untuk membuktikan terkait eksepsi tersebut Tergugat telah mengajukan beberapa bukti surat yang relevan terhadap pernyataan dalam eksepsi ini yaitu bukti surat T-2B, T-2C, T-2D, T-2E, T-

Hal 151 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2F, T-2G, T-2H, T-2I, dan T-2J serta beberapa saksi dari Tergugat yang menyatakan lokasi lahan yang telah diberikan kompensasi atau dibebaskan oleh Tergugat berada di Desa Sajau;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari sisi Penggugat terhadap objek perkara poin 1 huruf (a) sampai dengan huruf (e) halaman 2 sampai dengan halaman 7 posita gugatan penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat yang relevan yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 serta beberapa saksi dari Penggugat yang menyatakan lokasi lahan yang diklaim oleh Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat termasuk berada di Desa Wono Mulyo;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 1 huruf (a) sampai dengan huruf (e) halaman 2 sampai dengan halaman 7 yang didalilkan dalam posita gugatan, Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan setempat pada hari jumat, tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana dapat diperiksa secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara poin 1 huruf (a) sampai dengan huruf (e) halaman 2 sampai dengan halaman 7, Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara ini oleh penggugat di dalilkan sebagai wilayah Desa Wono Mulyo sedangkan menurut Tergugat dalam eksepsinya objek perkara ini berada di wilayah Desa Sajau namun dalam pemeriksaan setempat penggugat tetap menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah Desa Wono Mulyo sedangkan Tergugat justru menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Desa Apung sehingga setelah pemeriksaan setempat praktis tidak ada pihak manapun yang mendalilkan jika wilayah itu adalah wilayah Desa Sajau maka Eksepsi Tergugat tidak menjadi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena menganggap bahwa wilayah itu termasuk daerah Desa Sajau dan tidak perlu mengikutsertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh tergugat yakni masyarakat asli Sajau dan pemerintah Desa Sajau yang mengakui penguasaan lahan yang dikuasai masyarakat Desa Sajau, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum;

Hal 152 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa selain itu dipertimbangkan pula terkait objek perkara poin 1 huruf (f) halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang didalilkan dalam posita gugatan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap khusus objek perkara tersebut berada di Jalan Bor Desa Apung. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 10 menyatakan Tergugat sudah membebaskan dengan pihak lain yang juga memiliki alas hak/dasar surat penguasaan tanah yang terletak di Jalan bor dan terhadap hal tersebut tergugat telah mengajukan beberapa bukti surat tentang pemberian kompensasi bidang tanah yaitu berdasarkan bukti surat T-25C, T-25E, T-25F, T-25G, dan T-25H;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dari bukti surat diatas, dan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat terdapat pihak yang tumpang tindih kepemilikan antara Penggugat dengan pihak lain yang mendapatkan nilai pemberian kompensasi tanah oleh Tergugat yaitu atas nama Argubi Mendan dan Triscantina;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi penting untuk menilai apakah Argubi Mendan dan Triscantina memiliki kapasitas dalam tanah objek sengketa poin 1 huruf (f) halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang didalilkan dalam posita gugatan (vide bukti surat P-8) dan apakah perlu untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pihak atas nama Argubi Mendan dan Triscantina yaitu sebagai pemilik asal lahan yang dibebaskan oleh Tergugat karena sejatinya permasalahan terhadap objek sengketa poin 1 huruf (f) halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang didalilkan dalam posita gugatan terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan pihak lain atas nama Argubi Mendan dan Triscantina yang mana telah mendapatkan nilai pemberian kompensasi tanah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, untuk menentukan siapakah yang sebenarnya sebagai pemilik objek bidang tanah yang disengketakan, untuk menentukan siapakah yang berhak atas pemberian kompensasi tanah dari Tergugat, dan untuk menentukan apakah pemberian kompensasi tanah dari Tergugat sah secara hukum, maka

Hal 153 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* ini tidak dapat dilepaskan dari peran pihak Argubi Mendan dan Triscantina selaku pemilik asal lahan yang dibebaskan oleh Tergugat maka menurut Majelis pihak-pihak tersebut mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa keputusan Penggugat yang tidak menarik pihak-pihak lain karena terdapat tumpang tindih sengketa kepemilikan yang secara spesifik telah mendapatkan nilai pemberian kompensasi tanah dari Tergugat untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan kondisi ketidakmungkinan untuk memaksa pihak yang tidak digugat ikut bertanggungjawab, tunduk dan menjalankan putusan dalam perkara ini, sebab sifat putusan perdata tidak berlaku secara *erga omnes*/ mengikat secara umum/ mengikat secara luas melainkan terbatas kekuatan mengikatnya hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan subjek hukum yang bersangkutan untuk dapat bertanggung jawab terhadap persengketaan ini;

Menimbang, bahwa kondisi suatu gugatan yang tidak menarik subjek hukum yang seharusnya didudukkan sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh Mahkamah Agung dikategorikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.186 R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dengan kaidah "*Karena Surat Gugatan Penggugat tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium*" sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa "*suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*" dan Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan bahwa "*Gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak diikut sertakannya pihak yang tersangkut*

Hal 154 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara yang disengketakan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, berdasarkan pendapat dari ahli hukum M Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika cetakan kesebelas tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan, "*pihak ketiga yang terlibat secara langsung terhadap pokok sengketa, harus ikut ditarik sebagai tergugat, ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif dan memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang.*"

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi dan doktrin hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat yakni dalam hal terdapat fakta keterlibatan pihak ketiga secara langsung ke dalam permasalahan/persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak Argubi Mendan dan Triscantina selaku pemilik lahan yang dibebaskan oleh Tergugat haruslah ditarik / diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak di dalam perkara ini agar pokok persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara adil dan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya, eksepsi dari Turut Tergugat I, dan eksepsi dari Turut Tergugat II tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dalam pertimbangan di atas telah dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan

Hal 155 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap bukti-bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dengan perkara *aquo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meli Fitriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hal 156 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meli Fitriana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp 194.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000,00
6.	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
7.	Biaya materai	: Rp 10.000,00
8.	Biaya redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah: Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 157 dari 157 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)